

**PIMPINAN PUSAT  
PEMUDA MUHAMMADIYAH  
PERIODE AMALIYAH 2023-2027**



Penerbit  
**Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah**  
Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat 10340,  
Telp. (021) 3149016, 3903021 Fax. (021) 3149016



TANFIDZ MUKTAMAR XVIII DAN PEDOMAN ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2023

# **TANFIDZ MUKTAMAR XVIII**

**DAN PEDOMAN ORGANISASI  
PEMUDA MUHAMMADIYAH  
TAHUN 2023**



**Balikpapan,**

1-4 Sya'ban 1444 H. / 21-24 Februari 2023 M.



# **TANFIDZ MUKTAMAR XVIII DAN PEDOMAN ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH TAHUN 2023**

Balikpapan ,1-4 Sya'ban 1444 H | 21-24 Februari 2023 M



**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
NOMOR 421/KEP/I.0/B/2023  
TENTANG  
PENGESEHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XVIII  
PEMUDA MUHAMMADIYAH**

*BISMILLĀHIRRAĤMĀNIRRAĤĪM*

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,**

- Menimbang : a. bahwa Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui Surat Nomor 4.1/003/1444 tanggal 8 Ramadhan 1444 H/30 Maret 2023 M telah mengajukan Permohonan Pengesahan Hasil Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah;
- b. bahwa Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 21–24 Februari 2023 di Kota Balikpapan tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengesahan Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah;

- Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Bab V Pasal 11 Ayat (3) Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 24 Mei 2023 di Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESEHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XVIII PEMUDA MUHAMMADIYAH.**

- KESATU** : Mengesahkan Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 21–24 Februari 2023 di Kota Balikpapan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah untuk mentafidkan Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah tersebut dan memimpin, membimbing, serta mengendalikan pelaksanaannya.
- KETIGA** : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 26 Zulkaidah 1444 H  
15 Mei 2023 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.  
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.  
NBM 750178

Tembusan:  
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta

### **Tim Penyusun**

Najih Prastiyo

Infa Wilindaya

Amiruddin Awal

Sandro Andriawan

Heriwawan

Anderyan Noor

Dzulqarnain

### **Design Cover & Lay Out**

The Kast

Penerbit

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat

10340, Telp. (021) 3149016, 3903021

Fax. (021) 3149016

Email : [pppemudamuhammadiyah@gmail.com](mailto:pppemudamuhammadiyah@gmail.com)

Web : [//www.pp-pemudamuhammadiyah.org](http://www.pp-pemudamuhammadiyah.org)

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, wasyukurillah, walahaula wala kuwwata illa billahi, segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta yang senantiasa memberikan curahan Rahmat bagi kita semua. Serta Sholawat atas Nabi Muhammad SAW, Nabi Akhir zaman yang membimbing kita kepada jalan keteladanan sebagai insan yang mengerjakan amar maruf nahi munkar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu atas beredarnya Tanfidz Mukhtar XVIII dan Pedoman Organisasi ini. Mukhtar yang berlangsung di Balikpapan lalu banyak merumuskan arah langkah untuk Pemuda Muhammadiyah mengarungi perodesasi amaliyah 2023-2027, yang merupakan buah karya pemikiran intelejensi sahabat-sahabat Pemuda Muhammadiyah di seantero Indonesia.

Mari Bersama kita doakan Tanfidz dan Pedoman Organisasi ini dapat menjadi rujukan bagi kita dalam rangka mewujudkan Organisasi yang tertib, maju dan mandiri.

Sebagai penutup, izinkan pula kami menyampaikan permohonan maaf yang setulusnya apabila ada hal-hal kekhilafan yang dilakukan.

*Pergi ke pasar di akhir pekan  
Beli sekilo ikan gulama  
Tanfidz dan PO sudah diedarkan  
Semoga bermanfaat untuk kita Bersama*

Fastabiqul Khairat  
Wassalamualaikum.

**Jakarta, Mei 2023**  
**Tim Penyusun**

**Pengantar Ketua Umum  
Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah  
Periode Amaliyah 2023-2027**

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, Syukur yang tak terbatas kita sampaikan kepada Penggenggam Alam Semesta, Allhu Robbi, karena dengan Rahmah dan Inayah-Nya lah kita semua diberikan keistiqamahan menjalankan amanah organisasi yang salah satunya mentanfidzkan hasil keputusan Mukhtar Pemuda Muhammadiyah ke XVIII Balikpapan pada 24-26 Februari yang lalu.

Teriring puji syukur, kita juga menyampaikan Sholawat kepada Insan Penerang, Nabi Muhammad SAW, Allahumma Sholli ala Muhammad, Wa'ala ali Muhammad, semoga kita mendapatkan Syafaatnya kelak.

Sahabat Pemuda Muhammadiyah di seluruh Indonesia yang kami banggakan, Tanfidz yang bermakna pelaksanaan, pengerjaan tugas yang di ambil dari Bahasa Arab *Naffaza -Yunaffizu – Tanfizan*. Kehadiran Tanfidz ini tentu saja diharapkan kepatuhan kita terhadap apa-apa yang sudah diputuskan secara organisasi melalui forum resmi Nasional bernama Mukhtar. Kader-kader terbaik Pemuda Muhammadiyah tanah air merumuskan gagasan dan ide yang ter *up to date* apa yang menjadi kebutuhan Gerakan kita ke depan atau setidaknya satu perodesasi ini.

Mengusung visi Empat Pilar Pemuda Negarawan adalah jawaban dari permasalahan pemuda hari ini, yang serba galau terhadap perkembangan keislaman, kelimuan, kebangsaan, dan perekonomian. Makna 'galau' yang kita maksudkan dalam arti positif adalah kekhawatiran akan nasib Gerakan di tengah arus digital saat ini.

**Pilar Islam berkemajuan.** Spirit Islam berkemajuan adalah pandangan keagamaan yang berorientasi mempertinggi dan memajukan kehidupan manusia, memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan kemerosotan akhlak.

Konsep Islam tersebut hanya bisa dimungkinkan bila selalu hadir pembaharuan (*tajdid*) demi menjawab tantangan zaman. Pemuda Muhammadiyah sebagai gerakan pemuda Islam niscaya harus memiliki visi berkemajuan.

Dengan kekuatan intelektual, pemuda Muhammadiyah niscaya harus tampil sebagai contoh teladan dari spirit Islam berkemajuan tersebut.

**Pilar Keilmuan.** Pemuda negarawan berdiri tegak di atas penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Seperti jamak disadari, iptek adalah pilar penyokong keberlangsungan hidup suatu peradaban umat dan bangsa. Ilmu ialah gugus pengetahuan yang turut mampu membantu manusia mencapai tujuan hidup yang ia cita-citakan.

Dalam konteks keindonesiaan, perlu disadari bahwa orientasi pengembangan iptek bukanlah berjalan tanpa kesadaran moral dan spiritual. Ilmu tidaklah bebas nilai, sebaliknya buah ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya mengabdikan kepada nilai yang dianut masyarakat Indonesia.

Nilai tersebut bersumber dari Pancasila, UUD 1945, dan kebudayaan luhur bangsa. Pemuda negarawan menempatkan dirinya tidak saja sebagai pengguna (konsumen) dari iptek, melainkan juga tampil sebagai pembuat (produsen).

**Pilar Kewirausahaan Sosial.** Generasi muda Indonesia sesungguhnya aset penggerak ekonomi masa depan. Tak heran jika kini banyak negara di dunia menciptakan kebijakan ekonominya, dengan mengikuti karakter yang dimiliki generasi muda.

Generasi muda sesungguhnya, SDM yang harus terus dikembangkan demi menunjang kehidupan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang. Pemuda negarawan tegak di atas pilar ekonomi yang kuat.

Namun, Pemuda Muhammadiyah bukan sekadar mendorong pemberdayaan ekonomi untuk memenuhi mobilitas sosial personal. Usaha memperkuat ekonomi, seiring pemberdayaan ekonomi kerakyatan, membantu keluar dari jerat kemiskinan.

**Pilar Politik Kebangsaan.** Pemuda Muhammadiyah merupakan entitas yang turut berperan penting menentukan arah bangsa lewat jalur politik.

Namun, politik di alam pikiran dan sikap pemuda Muhammadiyah bukanlah politik serbaboleh (permisif), serbamateri (materialis), dan serbamenerabas (pragmatis).

Nalar politik pemuda Muhammadiyah berbasis pada nilai-nilai luhur (high politic), yang mendudukkan politik bukan sekadar untuk menapaki jalan menuju kekuasaan, melainkan juga menjadi jembatan menuju pencapaian tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemuda Muhammadiyah dalam hal ini menjadikan politik sebagai salah satu ranah dakwah, dalam membumikan kehendak Tuhan di muka bumi.

Penutup dalam Pengantar Tanfidz ini, izinkan kami mengharapakan totalitas dari Pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, senantiasa mengamalkan nilai Melati yang senantiasa tumbuh dan berkembang dengan wangi bagi orang-orang disekitarnya. Jadikan empat pilar pemuda negarawan di atas sebagai acuan kita, menyesuaikan kearifan local, sesuai dengan kebutuhan karakteristik daerah di level manapun berada. Sesungguhnya Allah SWT akan senantiasa Bersama dengan kita.

**Fastabiqul Khairat.**

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

**Ketua Umum  
PP Pemuda Muhammadiyah**



**Dzulfikar Ahmad**

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| SK PP Muhammadiyah Tentang Pengesahan Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah ..... | ii   |
| Tim Penyusun .....                                                                       | iii  |
| Kata pengantar .....                                                                     | iv   |
| Kata Pengantar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah .....                                   | v    |
| Daftar Isi .....                                                                         | vii  |
| Surat Keputusan PP PM Tentang Tanfidz Muktamar XVIII .....                               | viii |
| Keputusan Induk Muktamar XVIII .....                                                     | ix   |
| Surat Keputusan Tentang Susunan Pengurus PP PM Periode 2023-2027 .....                   | xi   |
|                                                                                          |      |
| ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH                             |      |
| • Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah .....                                               | 2    |
| • Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah .....                                        | 16   |
|                                                                                          |      |
| GARIS BESAR HALUAN GERAKAN PEMUDA MUHAMMADIYAH .....                                     | 37   |
|                                                                                          |      |
| REKOMENDASI MUKTAMAR XVIII PEMUDA MUHAMMADIYAH .....                                     | 53   |
|                                                                                          |      |
| PERATURAN ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH                                                 |      |
| • Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan Pemuda Muhammadiyah .....                     | 57   |
| • Pedoman Atribut Organisasi Pemuda Muhammadiyah .....                                   | 63   |
|                                                                                          |      |
| Naskah Pelantikan .....                                                                  | 66   |
|                                                                                          |      |
| Daftar Alamat Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah se-Indonesia .....                    | 67   |
|                                                                                          |      |
| Sktruktur Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2023-2027 .....                     | 68   |



# PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

## CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340  
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : [info@pemudamuhammadiyah.org](mailto:info@pemudamuhammadiyah.org)  
[www.pemudamuhammadiyah.org](http://www.pemudamuhammadiyah.org)



### SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH Nomor : 1.5/026/1444 Tentang TANFIDZ MUKTAMAR XVIII PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, setelah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Induk Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah tanggal 1 – 4 Sya'ban 1444 H, bertepatan dengan 21 – 24 Februari 2023 M di kota Balikpapan;  
2. Hasil Pemilihan Formatur dan Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah periode 2023 – 2027;  
3. Hasil rapat Formatur tanggal 6 Maret 2023 di Jakarta;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah;  
2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah;

Menimbang : 1. Bahwa Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah;  
2. Bahwa untuk itu perlu segera ditanfidzkan agar dapat segera dilaksanakan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mentaftidzkan Keputusan Muktamar XVIII tanggal 1 – 4 Sya'ban 1444 H, bertepatan dengan 21 – 24 Februari 2023 M;  
Kedua : Keputusan Muktamar XVIII sebagai pedoman dan rujukan dalam pengambilan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah;  
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Fastabiqul Khoirat*

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 5 Syawal 1444 H  
Bertepatan : 25 April 2023 M

Ketua Umum

  
**Dzulfikar Ahmad**  
NBM: 1048572

Sekretaris Jenderal

  
  
**Najih Prastiyo**  
NBM: 1070708



**KEPUTUSAN INDUK  
MUKTAMAR XVIII PEMUDA MUHAMMADIYAH  
Balikpapan, 1 – 4 Sya'ban 1444 H  
21 – 24 Februari 2023 M**

Bismillahirrahmanirrahim

Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung pada tanggal 1 – 4 Sya'ban 1444 H bertepatan dengan tanggal 21 – 24 Februari 2023 M di Balikpapan :

- Memperhatikan :**
1. Tausiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara pembukaan Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si.
  2. Amanat Presiden Republik Indonesia dalam acara Pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah oleh Ir. H. Joko Widodo
  3. Pidato Iftitah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam acara Pembukaan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah oleh Sunanto, S.H., M.H.
  4. Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2018 – 2022.
  5. Sumbang saran dan masukan yang telah disampaikan para peserta Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah dalam siding komisi dan sidang pleno.

- Mengingat :**
1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah
  2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah

- Menimbang :**
1. Bahwa Muktamar adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat
  2. Bahwa keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah telah diambil secara sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2018 – 2022.
  2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar Pasal 9, 10, 12, dan 13 hasil Muktamar XVIII.
  3. Mengesahkan perubahan Anggaran Rumah Tangga Pasal 1, 2, 17, 18, 20, dan 22 Hasil Muktamar XVIII.
  4. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tanfidz Muktamar XVIII di Balikpapan tanggal 3 Sya'ban 1444 H bertepatan pada tanggal 23 Februari 2023 M.



PEMUDA MUHAMMADIYAH

# PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

## CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340  
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org  
www.pemudamuhammadiyah.org

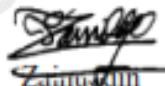
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

5. Rekomendasi Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah sebagaimana terlampir.
6. Program kerja dan Garis Besar Haluan Gerakan Pemuda Muhammadiyah Periode Muktamar XVIII sebagaimana terlampir.
7. Anggota Formatur Periode Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan sebagai berikut:
  1. Machendra Setyo Atmaja
  2. Dedi Irawan
  3. Dzulfikar Ahmad
  4. Gusman Fahrizal
  5. Najih Prastiyo
  6. Infa Wilindaya
  7. Fajar Febriansyah
  8. Andreyan Noor
  9. Emaridial Ulza
  10. Nasrullah
  11. Nurhadianto
  12. Laode Azizul Kadir
  13. Ricky Septiandi
8. Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode Muktamar XVII saudara Dzulfikar Ahmad.
9. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal:

23 februari 2023 M

3 Sya'ban 1444 H

  
Zainuddin

NBM:972.397

  
Sandro Andriawan  
NBM: 977.062

  
Reza Jakaria  
1.117.677

  
Muhammad Anshari  
1.316.541

  
Novil Asrianto  
1.029.925



PEMUDA MUHAMMADIYAH

# PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH

## CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340  
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : info@pemudamuhammadiyah.org  
www.pemudamuhammadiyah.org



### SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH Nomor : 1.5/001/1444 Tentang PENETAPAN SUSUNAN PESONALIA PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH PERIODE 2023-2027 HASIL MUKTAMAR XVIII

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, setelah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Muktamar XVIII Pemuda Muhammadiyah tanggal 21 – 24 Februari 2023 di kota Balikpapan;  
2. Hasil Pemilihan Formatour dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Periode 2023 - 2027;  
3. Hasil rapat Formatour tanggal 6 Maret 2023 di Jakarta;

Menimbang : 1. Bahwa untuk keberlangsungan kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah Pusat perlu disegerakan menyusun Komposisi Pengurus Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah;  
2. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat dan dipandang mampu dan cakap sebagai anggota Pimpinan Pusat;

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Pemuda Muhammadiyah;  
2. Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Susunan Personalia Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2023 - 2027;  
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan hak dan kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kepemimpinan yang melekat pada jabatannya;  
Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

*Fastabiqul Khoirat*

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Sya'ban 1444 H  
Bertepatan : 9 Maret 2023 M

Ketua Umum

  
Dzulfikar Ahmad  
NBM: 1048572

Sekretris Jenderal

  
  
Najih Prastiyo  
NBM: 1070708



**PEMUDA MUHAMMADIYAH**

# **PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT**

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340  
Telp/Fax : (021) 3104293 - Email : [info@pemudamuhammadiyah.org](mailto:info@pemudamuhammadiyah.org)  
[www.pemudamuhammadiyah.org](http://www.pemudamuhammadiyah.org)



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH,  
Nomor: 1.5/001/1444 Tentang : PENETAPAN PERSONALIA PIMPINAN PUSAT  
PEMUDA MUHAMMADIYAH PERIODE 2023-2027 HASIL MUKTAMAR XVIII

### **Ketua Umum**

**Ketua Organisasi dan Keanggotaan**

**Ketua Dakwah dan Pengkajian Agama**

**Ketua Pendidikan dan Kaderisasi**

**Ketua KOKAM dan SAR**

**Ketua Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi**

**Ketua Ekonomi dan Kewirausahaan**

**Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik**

**Ketua Seni-Budaya, Olah Raga dan Pariwisata**

**Ketua Hukum HAM dan Advokasi**

**Ketua Hubungan Luar Negeri**

**Ketua Hubungan Antar lembaga dan Kemitraan Strategis**

**Ketua Buruh Tani dan Nelayan**

**Ketua Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Ketua Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

**Ketua Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

**Ketua Infrastruktur dan Perhubungan**

**Ketua Riset, Teknologi dan MSDM**

**Ketua Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan**

**Ketua Kemaritiman**

**Ketua Ketahanan Nasional**

**Ketua Pengembangan Badan usaha Milik Pemuda**

**: Dzulfikar Ahmad**

**: Infa Wilindaya**

**: Muhammad Syaltut**

**: Nurhadianto**

**: Elli Oschar**

**: Faujan A. Pinang**

**: Fajar Febriansyah**

**: Anderyan Noor**

**: Amrizal**

**: Nasrullah**

**: Emaridial Ulza**

**: Reza Arfah**

**: Muh. Anshari**

**: Dedi Irawan**

**: Sandro Andriawan**

**: Gusman Fahrizal**

**: Ilham Pratama**

**: Radius Setiawan**

**: Sigit Irmawan**

**: Laode Azizul Kadir**

**: Bahrudin**

**: Heriwawan**

### **Sekretaris Jenderal**

**Sekretaris Organisasi dan Keanggotaan**

**Sekretaris Dakwah dan Pengkajian Agama**

**Sekretaris Pendidikan dan Kaderisasi**

**Sekretaris KOKAM dan SAR**

**Sekretaris Komunikasi, Informasi & Telekomunikasi**

**Sekretaris Ekonomi & Kewirausahaan**

**Sekretaris Hikmah dan Kebijakan Publik**

**Sekretaris Seni-Budaya, Olah Raga dan Pariwisata**

**Sekretaris Hukum HAM & Advokasi**

**Sekretaris Hubungan Luar Negeri**

**Sekretaris Hubungan Antar Lembaga & Kemitraan Strategis**

**Sekretaris Buruh Tani & Nelayan**

**Sekretaris Energi dan Sumber Daya Mineral**

**Sekretaris Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

**: Najih Prastiyo**

**: Amiruddin Awwalin**

**: Elviandri**

**: Abdul Halim Sani**

**: Didik Kusnanto**

**: Nursigit Nugroho**

**: Afandi Affan**

**: Rocky Chandra**

**: Dian Iswanto**

**: Suryansah**

**: Arief Dwi Prasetyo**

**: Sedek Rahma Bahta**

**: M. Abduh Dzulfikar**

**: Asrizal Nasri**

**: Edi Rukman**



**PEMUDA MUHAMMADIYAH**

# **PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **CENTRAL BOARD OF MUHAMMADIYAH YOUTH MOVEMENT**

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat 10340  
Tlpn/Fax : (021) 3104293 - Email : [info@pemudamuhammadiyah.org](mailto:info@pemudamuhammadiyah.org)  
[www.pemudamuhammadiyah.org](http://www.pemudamuhammadiyah.org)



Sekretaris Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat  
Sekretaris Infrastruktur dan Perhubungan  
Sekretaris Riset, Teknologi dan MSDM  
Sekretaris Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan  
Sekretaris Kemaritiman  
Sekretaris Ketahanan Nasional  
Sekertaris Badan Usaha Milik Pemuda

: Ricky Septiandi  
: Dzulkarnain  
: Ari Susanto  
: Irwan Boinauw  
: Agung Wijayanto  
: Anshari Dimyati  
: Bagus Ardeni

Bendahara Umum  
Bendahara I  
Bendahara II  
Bendahara III  
Bendahara IV  
Bendahara V  
Bendahara VI  
Bendahara VII  
Bendahara VIII  
Bendahara IX  
Bendahara X  
Bendahara XI  
Bendahara XII

: **Machhendra Setyo Atmaja**  
: Andi Amar Ma'ruf Sulaiman  
: Mitra Fachruddin  
: Muhammad Atras Mafazi  
: Dinur Garista  
: Chandra Saputra  
: Ari Prima  
: Muhamad Syah Isu  
: Nadi Hariansyah  
: Heri Agustiawan  
: Eko Andriyanto  
: Dafri Harweli  
: Fazin Hisabi

*Fastabiqul Khoirat*

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 17 Sya'ban 1444 H  
Bertepatan : 9 Maret 2023 M

Ketua Umum

  
**Dzulfikar Ahmad**  
NBM: 1048572



Sekretaris Jenderal

  
**Najih Prastiyo**  
NBM: 1070708



# **ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## ANGGARAN DASAR PEMUDA MUHAMMADIYAH

---

### MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ②  
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ③ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ④  
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ⑤ أَهْدِنَا  
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ⑥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ  
وَلَا الضَّالِّينَ ⑦

1. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam,
3. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
4. Pemilik hari pembalasan.
5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا

*Saya ridla: Ber-Tuhan kepada Allah, ber-Agama kepada Islam dan ber-Nabi kepada Muhammad Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam.*

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٣﴾

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)*

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا  
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا  
إِذَا شَطَطًا ﴿١٤﴾

*(13)"Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. (14) "Dan Kami meneguhkan hati mereka diwaktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi; kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." (QS. Al Kahfi: 13-14)*

Bahwa kemerdekaan dan kebebasan bermasyarakat adalah hak setiap warga negara yang diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara sebagaimana yang diwariskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Oleh karena itu, Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi pemuda bangsa Indonesia berhimpun dan bersyarikat guna memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan itu dengan senantiasa memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah merupakan Lembaga perjuangan yang bertujuan menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader ummat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, maka setiap gerak dan langkahnya harus merupakan perwujudan dari ajaran Islam. Menyadari peran dan fungsi Pemuda Muhammadiyah sebagai pelopor, pelangsup, dan penyepurna alam usala Muhammadiyah, maka a harus mampu menempatkan dirinya sebagai Gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya di kalangan pemuda.

Dengan senantiasa maneladani kepribadian Rasulullah, Pemuda Muhammadiyah bertekad untuk menjadi ummat yang terbaik, kepeloporan dalam mewujudkan masyarakat utama dengan semangat menjadikan Islam rahmatan lil'alamin.

Dengan bekal iman, ilmu dan akhlaq yang mulia, Pemuda Muhammadiyah berjuang dan beramal untuk mewujudkan keyakinan, bahwa Islamlah satu-satunya yang mampu mengantarkan ummat manusia dari segala kegelapan menuju kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, dunia dan akhirat.

Keyakinan akan kebenaran Islam, akhlaq yang mulia dan amalan yang ikhlas, dalam perwujudannya perlu diusahakan dengan tertib,, teratur dan disiplin serta penuh kebijaksanaan yang bertanggungjawab, maka dengan nama Allah yang Maha Kuasa, kami Pemuda Muhammadiyah bergerak dengan berpedoman pada Anggaran Dasar sebagai berikut.

## **BAB I**

### **NAMA, IDENTITAS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG**

#### **PASAL 1**

##### **Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan**

1. Organisasi ini bernama Pemuda Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah.
2. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bersumber pada Al- Qur'an dan As-Sunnah.
3. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

#### **PASAL 2**

##### **Lambang**

1. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan huruf Arab "Fastabiqul Khairat."
2. Ketentuan tentang arti lambang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN USAHA**

#### **PASAL 3**

##### **Asas**

Pemuda Muhammadiyah berasas Islam

#### **PASAL 4**

##### **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

#### **PASAL 5**

##### **Usaha**

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlak.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumber daya manusia agar

- berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
4. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya.
  5. Membimbing, membina dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, umat dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
  6. Meningkatkan amal shalih dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
  7. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
  9. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
  10. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
  11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
  12. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
  13. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

### **BAB III KEANGGOTAAN**

#### **PASAL 6 Anggota**

1. Anggota Pemuda Muhammadiyah terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Istimewa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Anggota biasa adalah Pemuda Islam, warga negara Indonesia yang berumur 18-40 tahun dan menyetujui Anggaran Dasar gerakan serta bersedia melaksanakan maksud dan tujuan gerakan.
3. Anggota Istimewa adalah mereka yang pernah menjadi anggota biasa yang masih diperlukan oleh organisasi sebagai pimpinan dengan usia maksimal 40 tahun.
4. Anggota luar Biasa adalah alumni Pemuda Muhammadiyah yang tetap setia kepada Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah
5. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan Pemuda Muhammadiyah.
6. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI**

#### **PASAL 7**

##### **Susunan Organisasi**

1. Organisasi ini bergerak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkat sebagai berikut :
2. Ranting adalah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
3. Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat atau kecamatan atau di mana Muhammadiyah berada.
4. Daerah adalah kesatuan cabang-cabang dalam daerah Kabupaten/Kota.
5. Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam Provinsi.
6. Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **PASAL 8**

##### **Penetapan Organisasi**

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

## **BAB V**

### **PIMPINAN ORGANISASI**

#### **PASAL 9**

##### **Pimpinan Pusat**

1. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Mukhtar.
3. Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Mukhtar.
4. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Jenderal atau salah seorang Sekretaris, mewakili Pemuda Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

## **PASAL 10**

### **Pimpinan Wilayah**

1. Pimpinan Wilayah memimpin gerakan dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan Pusat untuk Wilayahnya.
2. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
3. Sekretaris Pimpinan Wilayah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.

## **PASAL 11**

### **Pimpinan Daerah**

1. Pimpinan Daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.
2. Ketua Pimpinan Daerah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
3. Sekretaris Pimpinan Daerah dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.

## **PASAL 12**

### **Pimpinan Cabang**

1. Pimpinan Cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.
2. Ketua Pimpinan Cabang dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
3. Sekretaris Pimpinan Cabang dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.

## **PASAL 13**

### **Pimpinan Ranting**

1. Pimpinan Ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.
2. Ketua Pimpinan Ranting dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.
3. Sekretaris Pimpinan Ranting dipilih dari dan oleh anggota formatur yang terpilih dan ditetapkan di Musyawarah.

## **PASAL 14**

### **Pemilihan Anggota Pimpinan**

1. Pemilihan anggota pimpinan dilakukan secara langsung.
2. Anggota pimpinan terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun

kelengkapan pimpinan.

3. Syarat anggota formatur serta cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 15**

### **Masa Jabatan Pimpinan**

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting selama 4 (empat) tahun dan atau menyesuaikan dengan Periodesasi Pimpinan Pusat.
2. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Ketua Pimpinan Wilayah dijabat satu kali masa jabatan.
3. Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dan ketua Pimpinan Ranting masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
4. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Mukhtar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru sedang serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

## **PASAL 16**

### **Reshuffle Pimpinan**

1. Pergantian Pimpinan yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan yang baru.
2. Setiap pergantian Pimpinan harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan.
3. Reshuffle pimpinan menjadi wewenang Pimpinan bersangkutan dilaksanakan dalam pleno pimpinan dimana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat/pimpinan di atasnya.
4. Hal-hal lain tentang reshuffle pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 17**

### **Rangkap Jabatan**

1. Rangkap jabatan dalam Pemuda Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah dan atau organisasi kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Pimpinan yang bersangkutan.
2. Ketentuan lain tentang rangkap jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 18**

### **Ketentuan Luar Biasa**

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 10 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketentuan lain.

## **BAB VI PERMUSYAWARATAN**

### **PASAL 19 Muktamar**

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diikuti oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
3. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 20 Muktamar Luar Biasa**

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan Pemuda Muhammadiyah terancam atau akan dibubarkan dan atau kekosongan pimpinan yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 21 Tanwir**

1. Tanwir adalah permusyawaratan tertinggi dibawah Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
2. Tanwir diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
3. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 22 Musyawarah Wilayah**

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 23**

#### **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diikuti oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 24**

#### **Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diikuti oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Cabang diadakan 1(satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 25**

#### **Musyawarah Ranting**

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting diikuti oleh Pimpinan Ranting dan anggota Ranting.
3. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PASAL 26**

#### **Rapat Pimpinan**

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan Pimpinan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
2. Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkat.
3. Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.

4. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 27**

### **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan muktamar/musyawarah yang menyangkut program dan jalannya kegiatan organisasi.
2. Rapat Kerja Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Ketentuan mengenai Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 28**

### **Keabsahan dan Keputusan Musyawarah**

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan Permusyawaratan di usahakan di ambil berdasarkan suara bulat dan apabila terpaksa dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan permusyawaratan tetap berlaku hingga di batalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan di atasnya.

## **PASAL 29**

### **Tanfidz**

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkat.
2. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkatan dengan surat keputusan dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah setingkat.
3. Tanfidz bersifat redaksional mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah

## **BAB VII KEUANGAN**

### **PASAL 30 Pengertian**

Keuangan dan Kekayaan Pemuda Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

### **PASAL 31 Sumber Keuangan Pemuda Muhamamdiyah diperoleh dari:**

1. Uang pangkal dan iuran anggota.
2. Sumbangan, infaq, zakat, wasiat dan hibah.
3. Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah.
4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

### **PASAL 32 Pengelolaan dan Pengawasan**

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VIII LAPORAN**

### **PASAL 33 Laporan**

1. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggung jawaban, laporan kebijakan dan keuangan merujuk standar laporan keuangan organisasi nirlaba disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkat.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **PASAL 34 Anggaran Rumah Tangga**

1. Anggaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga di buat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Mukhtar atau Tanwir.
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

## **BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

### **PASAL 35 Perubahan Anggaran Dasar**

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Mukhtar.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Mukhtar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Mukhtar.

## **BAB XI PEMBUBARAN**

### **PASAL 36 Pembubaran Organisasi**

1. Pembubaran Pemuda Muhammadiyah menjadi wewenang Mukhtar atau Mukhtar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah setelah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Sesudah Pemuda Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.

**BAB XII**  
**PENUTUP**  
**PASAL 37**  
**Penutup**

1. Anggaran Dasar ini merupakan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya dan telah disahkan oleh Mukhtar Pemuda Muhammadiyah ke XVIII di Balikpapan pada tanggal 1-4 Sya'ban 1444 H | 21-24 Februari 2023 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditandatangani.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Ditetapkan di : Balikpapan**  
Pada tanggal 23 Februari 2023  
3 Sya'ban 1444 H



# **ANGGARAN RUMAH TANGGA PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **BAB 1 KEANGGOTAAN**

### **PASAL 1 Persyaratan Anggota**

Persyaratan Anggota Pemuda Muhammadiyah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang beragama Islam
2. Laki-laki berumur 18 sampai 40 tahun
3. Menyetujui maksud dan tujuan gerakan
4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha gerakan
5. Mendafatarkan diri pada Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setempat
6. Telah mengikuti pengkaderan tingkat dasar di Muhammadiyah/Ortom Muhammadiyah atau bersedia mengikuti pengkaderan Pemuda Muhammadiyah.

### **PASAL 2 Tata Cara Menjadi Anggota**

Tata cara permintaan menjadi anggota dan anggota kehormatan diatur sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Ranting, atau Pimpinan Cabang atau Pimpinan Daerah disertai kelengkapan syarat-syaratnya.
2. Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah meneruskan permintaan tersebut kepada Pimpinan Wilayah yang kemudian menyampaikannya kepada Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat mengeluarkan Kartu Tanda Anggota.

### **PASAL 3 Kewajiban Anggota**

1. Taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan serta kebijakan organisasi.
2. Menjaga dan mempertahankan kehormatan gerakan dan menjadi teladan sebagai pemuda muslim.
3. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.

## **PASAL 4**

### **Hak Anggota**

1. Menyatakan usul dan pendapat kepada pimpinan.
2. Menyampaikan pendapat, memilih dan dipilih dalam suatu permusyawaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mengikuti setiap kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 5**

### **Pemberhentian Anggota**

Anggota berhenti karena :

1. Meninggal dunia.
2. Usianya melebihi 40 tahun, kecuali anggota yang masih tetap menjabat sebagai pimpinan sampai akhir masa jabatannya.
3. Permintaan sendiri.
4. Diberhentikan oleh keputusan Pimpinan Pusat karena melanggar disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan.

## **PASAL 6**

### **Tata Cara Pemberhentian Anggota**

1. Pimpinan Daerah berdasar bukti yang dapat dipertanggung jawabkan mengusulkan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah.
2. Pimpinan Wilayah setelah melakukan penelitian dan penilaian, meneruskan usulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Pusat dengan disertai pertimbangan Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Pusat setelah menerima usulan pemberhentian anggota, dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan pemberhentian anggota tersebut.
4. Pimpinan Daerah selama menunggu proses pengusulan pemberhentian anggota kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat, dapat melakukan pemberhentian sementara (skorsing) yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
5. Anggota yang diusulkan pemberhentian keanggotaannya, selama proses pengusulan berlangsung dapat mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.

## **BAB II**

### **PERANGKAT ORGANISASI**

#### **PASAL 7**

##### **Ranting**

1. Ranting merupakan tempat menghimpun, membina, dan menggerakkan amal ibadah anggota-anggotanya serta menyalurkan usahanya, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Daerah, atas usul sedikitnya 9 (sembilan) orang anggota di suatu tempat.
2. Permintaan mendirikan Ranting diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Daerah atas usul permusyawaratan Cabang atau pemufakatan anggota-anggota Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dengan persetujuan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Ranting yang merupakan pemisahan dari Ranting yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Ranting yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Cabang/Rapat Pimpinan tingkat Cabang.

#### **PASAL 8**

##### **Cabang**

1. Cabang adalah tempat pembinaan dan koordinasi Ranting, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Ranting yang telah mempunyai kemampuan berusaha untuk mewujudkan maksud dan tujuan gerakan.
2. Permintaan mendirikan Cabang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah atas usul permusyawaratan Daerah atau pemufakatan Ranting-Ranting yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dengan persetujuan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Cabang yang merupakan pemisahan dari Cabang yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Cabang yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Daerah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah.

## **PASAL 9**

### **Daerah**

1. Daerah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Cabang, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Cabang, berada disuatu Kabupaten atau Kota.
2. Permintaan mendirikan Daerah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan Cabang-Cabang yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat, dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
3. Pengesahan berdirinya Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat/Pimpinan Wilayah Muhammadiyah terdekat.
4. Pendirian suatu Daerah yang merupakan pemisahan dari Daerah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Daerah yang bersangkutan atau atas keputusan Musyawarah Wilayah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.

## **PASAL 10**

### **Wilayah**

1. Wilayah adalah tempat pembinaan dan koordinasi Daerah, didirikan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat, atas usul sedikitnya 3 (tiga) Daerah, berada disuatu Provinsi.
2. Permintaan mendirikan Wilayah diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Pusat atas usul permusyawaratan Wilayah atau permufakatan daerah-daerah yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
3. Pengesahan berdirinya Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dengan persetujuan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
4. Pendirian suatu Wilayah yang merupakan pemisahan dari Wilayah yang sudah ada dilakukan dengan persetujuan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan atau atas keputusan Mukhtamar/Tanwir.

## **PASAL 11**

### **Pusat**

Pusat adalah induk gerakan yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 26 Dzulhijjah 1350 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 M.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN ORGANISASI**

## **PASAL 12**

### **Pimpinan Pusat**

1. Pimpinan Pusat menetapkan kebijakan Gerakan berdasar keputusan Mukhtamar

dan Tanwir, Mentanfidzkan Keputusan Mukhtar dan Tanwir serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.

2. Pimpinan Pusat membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Pusat berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Pusat atau disekitarnya
4. Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Pusat harus melalui persetujuan Tanwir, Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Pusat wajib mempertanggung jawabkannya dalam Tanwir.
5. Pimpinan Pusat mengusulkan kepada Tanwir calon pengganti Ketua Umum apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Tanwir, Ketua Umum Pimpinan Pusat dijabat sementara oleh salah seorang Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat.
6. Ketentuan Tentang Kriteria pelanggaran disiplin organisasi dan merusak nama baik gerakan diatur melalui surat keputusan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

### **PASAL 13** **Pimpinan Wilayah**

1. Pimpinan Wilayah menetapkan kebijakan gerakan dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan diatasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Wilayah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Wilayah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Wilayah atau di sekitarnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Wilayah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Wilayah wajib mempertanggung-jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
5. Pimpinan Wilayah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Wilayah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Wilayah.

### **PASAL 14** **Pimpinan Daerah**

1. Pimpinan Daerah menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya

berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Daerah, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat Daerah, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.

2. Pimpinan Daerah membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Daerah berdomisili di kota tempat kantor Pimpinan Daerah atau di sekitarnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Daerah harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Daerah. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Daerah wajib mempertanggung jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Daerah.
5. Pimpinan Daerah mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Daerah calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau di berhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Daerah.

## **PASAL 15**

### **Pimpinan Cabang**

1. Pimpinan Cabang menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Cabang, dan keputusan permusyawaratan di atasnya, mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Cabang membuat pedoman kerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
3. Anggota Pimpinan Cabang berdomisili di Cabangnya.
4. Perubahan susunan Anggota Pimpinan Cabang harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Cabang. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Cabang wajib mempertanggung jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat cabang.
5. Pimpinan Cabang mengusulkan kepada Rapat Pimpinan tingkat Cabang calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang dijabat sementara oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Cabang.

## **PASAL 16**

### **Pimpinan Ranting**

1. Pimpinan Ranting menetapkan kebijakan gerakan dalam daerahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan di atasnya, keputusan Musyawarah/Rapat Pimpinan tingkat Ranting, dan keputusan permusyawaratan di atasnya,

- mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta memimpin dan mengendalikan pelaksanaannya.
2. Pimpinan Ranting membuat pedomankerja dan pembagian wewenang bagi para anggotanya.
  3. Anggota Pimpinan Ranting berdomisili di Rantingnya.
  4. Perubahan susunan anggota Pimpinan Ranting harus melalui persetujuan Rapat Pimpinan tingkat Ranting. Apabila perubahan tersebut dilaksanakan pada saat tenggang masa jabatan, maka Pimpinan Ranting wajib mempertanggung jawabkannya dalam Rapat Pimpinan tingkat Ranting.
  5. Pimpinan Ranting mengusulkan kepadaRapat Pimpinan tingkat Ranting calon pengganti Ketua apabila yang bersangkutan meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi atau merusak nama baik gerakan. Selama menunggu ketetapan Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting dijabat oleh salah seorang Wakil Ketua atas keputusan Rapat Pleno Pimpinan Ranting.

## **BAB IV KELENGKAPAN ORGANISASI**

### **PASAL 17 Bidang**

1. Pada setiap Pimpinan dapat dibentuk Bidang sebagai pembantu pimpinan yang jumlah dan bidangnya disesuaikan
2. Pengesahan anggota Bidang dilakukan oleh Pimpinan gerakan setingkat. Tugas dan kewajiban Bidang diatur oleh Pimpinan gerakan setingkat dengan berpedoman kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

## **BAB V PERMUSYAWARATAN**

### **PASAL 18 Syarat Anggota Pimpinan**

1. Sudah menjadi anggota Pemuda Muhammadiyah sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang dan 2 tahun untuk Pimpinan Ranting atau pernah menjadi pimpinan organisasi otonom Muhammadiyah setingkat.
2. Telah mengikuti perkaderan formal yang dilakukan oleh pimpinan Pemuda Muhammadiyah atau Ortom setingkat.
3. Menjadi anggota Muhammadiyah dengan bernomor baku Muhammadiyah minimal 5 tahun untuk Pimpinan Pusat, 4 tahun untuk Pimpinan Wilayah, 3 tahun untuk Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang, 1 tahun untuk Pimpinan Ranting.
4. Usia 40 tahun saat penetapan calon.
5. Berjiwa islami dan dapat menjadi teladan umat dan gerakan.
6. Mempunyai kemampuan dan kecakapan menjalankan kepemimpinan.
7. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi pimpinan.

8. Setia kepada aqidah, asas serta maksud dan tujuan gerakan.
9. Tidak merangkap jabatan dengan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) lain yang sejenis.

## **PASAL 19**

### **Cara Pemilihan Pimpinan**

1. Pemilihan Pimpinan dilakukan dalam Mukhtar/Musyawah masing-masing tingkat dengan calon yang diajukan oleh Pimpinan setingkat di bawahnya. Khusus Pimpinan Ranting, calon diusulkan oleh anggota Ranting yang bersangkutan.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, dan Ketua Pimpinan Ranting dipilih oleh Anggota Tim Formatur terpilih dalam Mukhtar/Musyawah.
3. Mukhtar/Musyawah memilih formatur yang jumlahnya ditentukan oleh Tata Tertib Pemilihan Mukhtar/Musyawah.
4. Ketua Umum/Ketua Terpilih selaku Ketua Formatur dibantu anggota Formatur terpilih lainnya bertugas menyusun kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Mukhtar/Musyawah.
5. Semua kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4, sedapat-dapatnya dicapai melalui musyawarah untuk mufakat, jika tidak dicapai mufakat maka kepengurusan disusun berdasarkan pemungutan suara dengan suara terbanyak pada rapat formatur.

## **PASAL 20**

### **Ketentuan Pemilihan Pimpinan**

1. Segala sesuatu tentang penyelenggaraan pemilihan pimpinan diatur dalam tata tertib pemilihan.
2. Untuk menyelenggarakan pemilihan pimpinan dibentuk panitia pemilihan.
3. Tata tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Tanwir, Tata Tertib Pemilihan dan Panitia Pemilihan Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting ditetapkan dalam Rapat Pimpinan masing-masing tingkat, paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum pemilihan berlangsung.
4. Panitia Pemilihan diangkat untuk sekali pemilihan dan dinyatakan bubar setelah pemilihan selesai.
5. Pimpinan Pusat menyusun pedoman Tata Tertib Pemilihan dan ditetapkan oleh Tanwir.
6. Waktu pelaksanaan, Tempat dan Perangkat Mukhtar/Musyawah Wilayah selambat-lambatnya ditentukan 2 tahun sebelum Mukhtar/Musyawah Wilayah dilaksanakan.

## **PASAL 21**

### **Mukhtar**

1. Mukhtar diadakan atas undangan Pimpinan Pusat.
2. Mukhtar memiliki wewenang:

- a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Pusat tentang;
    - i. Kebijaksanaan Pimpinan.
    - ii. Organisasi dan Keuangan.
    - iii. Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtar dan Tanwir.
  - b. Menyusun Program Kerja Gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
  - c. Memilih dan Menetapkan formatur Pimpinan Pusat.
3. Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Mukhtar.
  4. Isi dan susunan acara Mukhtar ditetapkan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan Keputusan Tanwir.
  5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Mukhtar harus sudah dikirimkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Mukhtar.
  6. Peserta Mukhtar :
    - a. Anggota Mukhtar yang terdiri atas;
      - Anggota Pimpinan Pimpinan Pusat.
      - Ketua dan 3 orang Anggota Pimpinan Wilayah.
      - Ketua dan 1 anggota Pimpinan Daerah
    - b. Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
    - c. Undangan Pimpinan Pusat
  7. Hak Berbicara dan Hak Suara.
    - a. Setiap anggota Mukhtar berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara.
    - b. Selain anggota Mukhtar yang menjadi peserta, berhak menyatakan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
  8. Mukhtar dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan dengan tidak memandang jumlah yang hadir asalkan Pimpinan Pusat telah menyampaikan undangan secara sah kepada anggota Mukhtar.
  9. Keputusan-keputusan Mukhtar mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Mukhtar berikutnya.
  10. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Mukhtar tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
  11. Ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Mukhtar diatur Pimpinan Pusat. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diadakan pertemuan dan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan Gerakan.

## **PASAL 22**

### **Mukhtar Luar Biasa**

1. Mukhtar Luar Biasa dilakukan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya luar biasa yang bukan menjadi wewenang Tanwir, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar biasa.
2. Mukhtar Luar Biasa dihadiri Anggota Mukhtar dan wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Mukhtar luar biasa diusulkan oleh 75% Pimpinan Wilayah Pemuda

Muhammadiyah dan 50% Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah dan persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

4. Undangan dan acara Mukhtar Luar Biasa dikirim selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan.

## **PASAL 23**

### **Tanwir**

1. Tanwir diadakan atas undangan Pimpinan Pusat sedikitnya sekali dalam satu masa jabatan atau permintaan 2/3 anggota Tanwir di luar anggota Pimpinan Pusat.
2. Tanwir memiliki wewenang :
  - a. Menilai laporan Pimpinan Pusat.
  - b. Membahas masalah penting yang menyangkut kepentingan gerakan, sedangkan waktunya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtar.
  - c. Membahas masalah-masalah yang oleh Mukhtar atau menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di serahkan kepada Sidang Tanwir.
  - d. Membahas acara pokok yang akan diajukan dalam Mukhtar serta masalah-masalah yang menyangkut dengan penyelenggaraan Mukhtar
3. Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelenggaraan Tanwir.
4. Isi dan susunan acara ditentukan Pimpinan Pusat dan diserahkan kepada anggota Tanwir.
5. Undangan, dan ketentuan Tanwir selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya sudah dikirim oleh Pimpinan Pusat kepada anggota Tanwir.
6. Peserta Tanwir  
Anggota Tanwir yang terdiri dari :
  - Anggota Pimpinan Pusat
  - Ketua dan 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 orang anggota Pimpinan Wilayah dan 2 orang perwakilan Pimpinan Daerah yang penunjukannya ditentukan oleh Pimpinan Wilayah.
  - Wakil Pimpinan Pusat Muhammadiyah
  - Undangan Pimpinan Pusat.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya Tanwir sebagaimana ketentuan Mukhtar.
8. Keputusan-keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditandatangani Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Keputusan Tanwir atau Mukhtar berikutnya.
9. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah Tanwir, Pimpinan Pusat harus sudah menandatangani keputusan-keputusan Tanwir tersebut dan mengumumkan kepada anggota Gerakan.
10. Ketentuan-ketentuan tentang Pelaksanaan Tata Tertib Tanwir diatur Pimpinan Pusat.
11. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diadakan pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan Gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 24**

### **Musyawarah Wilayah**

1. Musyawarah Wilayah diadakan atas undangan Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Wilayah tentang :
    - Kebijaksanaan Pimpinan Wilayah.
    - Organisasi dan keuangan.
    - Pelaksanaan keputusan-keputusan Mukhtamar, Tanwir, Intruksi Pimpinan Pusat dan Keputusan Musyawarah Wilayah dan Rapat Pimpinan tingkat Wilayah.
  - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
  - c. Memilih Formatur Pimpinan Wilayah periode berikutnya.
3. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
4. Isi dan susunan Musyawarah Wilayah ditetapkan Pimpinan Wilayah dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Pimpinan tingkat wilayah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Wilayah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah telah dikirimkan kepada anggota musyawarah.
6. Peserta Peserta Musyawarah Wilayah:
  - a. Anggota Musyawarah Wilayah yang terdiri dari:
    - Anggota Pimpinan Wilayah.
    - Ketua dan 4 (empat) orang anggota Pimpinan Daerah.
    - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Cabang.
  - b. Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
  - c. Wakil Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
  - d. Undangan Pimpinan Wilayah.
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Wilayah sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Wilayah diatur Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Musyawarah Wilayah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Wilayah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Wilayah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan Pimpinan Wilayah harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Wilayah dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 25**

### **Musyawarah Daerah**

1. Musyawarah Daerah diadakan atas undangan Pimpinan Daerah
2. Musyawarah Daerah mempunyai wewenang:
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Daerah tentang:
    - Kebijakan Pimpinan Daerah
    - Organisasi dan keuangan
    - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan tingkat daerah serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
  - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
  - c. Memilih formatur Pimpinan Daerah periode berikutnya.
3. Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah
4. Isi dan susunan Musyawarah Daerah ditetapkan Pimpinan Daerah dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat daerah.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Daerah telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Daerah:
  - a. Anggota Musyawarah Daerah terdiri dari :
    - Anggota Pimpinan Daerah
    - Ketua dan 5 (lima) orang Pimpinan Cabang
    - Ketua dan 2 (dua) orang Pimpinan Ranting.
    - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
    - Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
    - Undangan Pimpinan Daerah
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Daerah sebagaimana ketentuan Mukhtar.
8. Tata tertib Musyawarah Daerah diatur Pimpinan Daerah dan ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Daerah berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Daerah harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan apabila dalam waktu satu bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diadakan pertemuan-

pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 26**

### **Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang
2. Musyawarah Cabang mempunyai wewenang:
  - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang tentang:
    - Kebijakan Pimpinan Cabang
    - Organisasi dan keuangan
    - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan tingkat Cabang serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
  - b. Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
  - c. Memilih formatur Pimpinan Cabang periode berikutnya.
3. Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang
4. Isi dan susunan Musyawarah Cabang ditetapkan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keputusan Rapat Pimpinan tingkat Cabang.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Cabang:  
Anggota Musyawarah Cabang terdiri dari :
  - Anggota Pimpinan Cabang
  - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
  - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
  - Wakil Pimpinan Cabang Muhammadiyah
  - Undangan Pimpinan Cabang
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnya keputusan Musyawarah Cabang sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Cabang diatur Pimpinan Cabang dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Cabang berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat.
10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Cabang harus sudah menandatangani dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak

ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.

11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 27**

### **Musyawah Ranting**

1. Musyawarah Ranting diadakan atas undangan Pimpinan Ranting
2. Musyawarah Ranting mempunyai wewenang :
  - a. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Ranting tentang
  - b. Menilai laporan pertanggung jawaban Pimpinan Ranting tentang :
    - Kebijaksanaan Pimpinan Ranting.
    - Organisasi dan keuangan.
    - Pelaksanaan keputusan-keputusan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan tingkat Ranting, serta keputusan permusyawaratan dan instruksi pimpinan di atasnya.
    - Menyusun program kerja gerakan untuk dilaksanakan satu periode kepemimpinan berikutnya.
3. Pimpinan Ranting bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Ranting
4. Isi dan susunan Musyawarah Ranting ditetapkan Pimpinan Ranting dengan memperhatikan usulan anggota.
5. Undangan dan ketentuan-ketentuan umum Musyawarah Ranting selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Ranting telah dikirimkan ke anggota musyawarah.
6. Peserta Musyawarah Ranting:  
Anggota Musyawarah Ranting terdiri dari :
  - Anggota Pimpinan Ranting
  - Ketua dan 7 (tujuh) orang Pimpinan Ranting
  - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah
  - Wakil Pimpinan Ranting Muhammadiyah
  - Undangan Pimpinan Ranting
7. Ketentuan tentang hak suara dan sahnyanya keputusan Musyawarah Ranting sebagaimana ketentuan Mukhtamar.
8. Tata tertib Musyawarah Ranting diatur Pimpinan Ranting dan ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
9. Keputusan-keputusan Musyawarah Ranting mulai berlaku setelah ditandatangani oleh Pimpinan Ranting dan tetap berlaku sampai ada perubahan atau pembatalan oleh keputusan Musyawarah Ranting berikutnya atau keputusan permusyawaratan di atasnya, atau keputusan Pimpinan Ranting Muhammadiyah setempat.

10. Selambat-lambatnya satu bulan Pimpinan Ranting harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan Wilayah dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
11. Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Ranting dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 28**

### **Struktur Pimpinan**

1. Struktur Pimpinan Pusat Terdiri dari: Ketua Umum, Ketua- Ketua, Sekretaris Jendral, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum, Bendahara-Bendahara, anggota Bidang.
2. Struktur Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting terdiri dari : Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara, anggota bidang.

## **PASAL 29**

### **Periodesasi**

1. Periodesasi Pimpinan Pemuda Muhammadiyah berlangsung selama 4 tahun sejak Mukhtamar atau Musyawarah dilaksanakan.
2. Apabila melebihi batas waktu 6 bulan maka Pimpinan diambil oleh Pimpinan diatasnya untuk melaksanakan Musyawarah.

## **PASAL 30**

### **Rapat Pimpinan**

1. Rapat Pimpinan adalah permusyawaratan dalam gerakan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah masing- masing tingkatan yang diadakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkatan untuk membicarakan dan atau memutuskan kebijakan organisasi.
2. Rapat Pimpinan membicarakan pelaksanaan Keputusan Mukhtamar atau musyawarah setingkat dan menjabarkan program kerja dalam jangka waktu tertentu serta pendekatan kepada masalah yang berhubungan dengan kesempurnaan tugasnya.
3. Pelaksanaan Rapat Pimpinan.
  - a. Tingkat Wilayah dilaksanakan Pimpinan Wilayah yang dihadiri:
    - Anggota Pimpinan Wilayah
    - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Daerah.
    - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah

- Undangan Pimpinan Wilayah.
- b. Tingkat Daerah dilaksanakan Pimpinan Daerah yang dihadiri:
  - Anggota Pimpinan Daerah.,
  - Ketua dan 4 (empat) orang Pimpinan Cabang.,
  - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah
  - Undangan Pimpinan Daerah.
- c. Tingkat Cabang dilaksanakan Pimpinan Cabang yang di hadiri:
  - Anggota Pimpinan Cabang
  - Ketua dan 3 (tiga) orang Pimpinan Ranting.
  - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
  - Undangan Pimpinan Cabang.
- d. Tingkat Ranting dilaksanakan Pimpinan Ranting yang dihadiri:
  - Anggota Pimpinan Ranting
  - Seluruh anggota Pemuda Muhammadiyah dalam Ranting yang bersangkutan.
  - Undangan Pimpinan Ranting.
- 4. Undangan Rapat Pimpinan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Rapat Pimpinan telah dikirimkan kepada anggota Rapat Pimpinan.
- 5. Acara Rapat Pimpinan:
  - a. Laporan Kebijakanaksanaan Pimpinan
  - b. Masalah mendesak yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah.
  - c. Masalah yang oleh Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, atau menurut Musyawarah diserahkan kepada Rapat Pimpinan.
  - d. Masalah yang akan dibicarakan dalam Musyawarah, sebagai pembicaraan pendahuluan.
  - e. Usul-usul.
- 6. Rapat Pimpinan pada masing-masing tingkatan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode masa jabatan.
- 7. Setiap Anggota Rapat Pimpinan berhak menyatakan pendapatnya dan berhak satu suara, undangan berhak menyatakan pendapatnya tetapi tidak mempunyai hak suara.
- 8. Tata tertib Rapat Pimpinan dibuat oleh Pimpinan Pelaksana Rapat Pimpinan dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan.
- 9. Selambat-lambatnya 1 bulan Pelaksana Rapat Pimpinan harus sudah mentanfidzkan dan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Pimpinan di atasnya dengan tembusan kepada Pimpinan Muhammadiyah setingkat dan apabila dalam waktu 1 bulan tidak ada penelitian atau perubahan, maka keputusan tersebut dianggap telah disahkan.
- 10. Pada waktu berlangsungnya Rapat Pimpinan dapat diadakan pertemuan-pertemuan atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan gerakan pada umumnya selama tidak menyalahi aqidah, asas dan tujuan gerakan.

## **PASAL 31**

### **Rapat Kerja**

1. Rapat Kerja adalah rapat yang membicarakan tentang teknis pelaksanaan program dan merupakan penjabaran dari keputusan Tanwir untuk Pimpinan Pusat dan Rapat Pimpinan untuk Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Ranting.
2. Rapat Kerja di tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilaksanakan atas undangan masing-masing tingkatan pimpinan.
3. Rapat Kerja dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu, sekurang-kurangnya setahun sekali.
  - a. Pelaksanaan Rapat Kerja Pusat dihadiri :
    - Anggota Pimpinan Pusat
    - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Wilayah.
  - b. Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah dihadiri :
    - Anggota Pimpinan Wilayah
    - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Daerah.
    - Wakil Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.
  - c. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah dihadiri:
    - Anggota Pimpinan Daerah
    - Ketua dan 1(satu) orang Pimpinan Cabang.
    - Wakil Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah.
  - d. Pelaksanaan Rapat Kerja Cabang dihadiri:
    - Anggota Pimpinan Cabang
    - Ketua dan 1 (satu) orang Pimpinan Ranting.
    - Wakil Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah.
  - e. Pelaksanaan Rapat Kerja Ranting dihadiri:
    - Anggota Pimpinan Ranting.
    - Seluruh Anggota Ranting
    - Wakil Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah.
4. Tata Tertib Rapat Kerja ditentukan oleh pimpinan setingkat.
5. Keputusan Rapat Kerja merupakan landasan pelaksanaan program.

## **PASAL 32**

### **Keputusan Permusyawaratan**

1. Keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan serta Rapat Kerja diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dilakukan pemungutan suara, maka keputusan diambil melalui suara terbanyak mutlak yakni separuh lebih satu dari yang berhak.
3. Pemungutan suara mengenai perorangan atau masalah yang sangat penting dilakukan secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyaknya, maka pemungutan suara dapat dilakukan sebanyak tiga kali, dan apabila masih tetap tidak memenuhi syarat untuk mengambil keputusan, maka setelah dilakukan negosiasi pembicaraan dihentikan tanpa mengambil keputusan.

5. Apabila suatu keputusan telah diambil menurut peraturan yang berlaku dalam Pemuda Muhammadiyah, maka segenap anggota masing-masing wajib menerima keputusan tersebut dengan hati ikhlas dan tawakal kepada Allah Yang Maha Bijaksana.

### **PASAL 33**

#### **Pergantian Pimpinan**

1. Pergantian Pimpinan Pusat dilakukan dalam Mukhtamar, sedangkan pergantian Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan dalam musyawarah masing-masing tingkatan.
2. Setiap pergantian pimpinan harus menjamin penyegaran, regenerasi, dan jalannya roda kepemimpinan.
3. Pimpinan lama tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan.
4. Serah terima jabatan pimpinan dan hak milik organisasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Mukhtamar/Musyawarah, dengan disaksikan pimpinan di atasnya dan atau Pimpinan Muhammadiyah setingkat.
5. Masa akhir kepemimpinan berkewajiban untuk menyerahkan semua aset kepada pimpinan baru.

### **PASAL 34**

#### **Mekanisme Reshuffle**

1. Reshuffle Pimpinan Pusat dilakukan atas Rekomendasi Tanwir, Reshuffle Pimpinan Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting direkomendasi dari Rapat Pimpinan
2. Reshuffle Pimpinan dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan kepada yang bersangkutan untuk memberi kesempatan dan ruang untuk pembelaan diri (klarifikasi).
3. Reshuffle Pimpinan dilakukan atas pertimbangan antara lain:
  - a. Selama satu tahun kepemimpinan tidak menjalankan program kerja
  - b. Tidak menghadiri rapat Pimpinan selama enam kali pertemuan secara berturut-turut tanpa memberikan keterangan yang jelas.
  - c. Melanggar ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengambilan keputusan Reshuffle dilakukan di dalam Rapat Pleno Anggota Pimpinan serta diusahakan dengan Musyawarah untuk mufakat.
5. Pengambilan keputusan Reshuffle dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.

## **BAB VI**

### **RAPAT-RAPAT**

### **PASAL 35**

Rapat-rapat yang dimaksud adalah Rapat Rutin Organisasi diluar Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah, Rapat Pimpinan, dan Rapat Kerja, diatur dalam pedoman organisasi.

## **BAB VII LAPORAN TAHUNAN**

### **PASAL 36**

1. Semua tingkat pimpinan berkewajiban membuat laporan tahunan masing-masing, meliputi masalah-masalah organisasi, gerakan usaha, keuangan dan kekayaan gerakan.
2. Laporan Pimpinan Pusat di umumkan lewat berita resmi yang kemudian di pertanggung jawabkan dalam Mukhtamar.
3. Laporan tahunan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting disampaikan dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Pimpinan di tingkat masing-masing.

## **BAB VIII KEUANGAN**

### **PASAL 37**

1. Keuangan Gerakan dibiayai bersama oleh Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Pusat.
2. Kepentingan-kepentingan setempat dibiayai oleh gerakan masing-masing yang bersangkutan menurut keputusan rapat di tingkat pimpinan setempat.
3. Jumlah uang pangkal dan uang iuran anggota ditentukan Pimpinan Pusat.
4. Masing-masing tingkat pimpinan mempunyai kas sendiri.
5. Pemeriksaan keuangan:
  - a. Tiap tahun masing-masing tingkat pimpinan mengadakan pemeriksaan kasnya.
  - b. Ketentuan tentang pemeriksaan kas diatur oleh peraturan khusus yang dibuat dan ditetapkan Pimpinan Pusat.
  - c. Hasil pemeriksaan kas Pimpinan Pusat di pertanggung jawabkan dalam Mukhtamar, untuk Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting di pertanggung jawabkan dalam musyawarah masing-masing.

## **BAB IX KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### **PASAL 38**

1. Perhitungan tahun dimulai 1 Muharram dan berakhir pada akhir bulan Dzulhijjah.
2. Perhitungan Milad Pemuda Muhammadiyah ditetapkan tanggal 26 Dzulhijjah
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Anggaran Rumah Tangga ini digunakan sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

**Ditetapkan di : Balikpapan**  
**Pada tanggal 23 Februari 2023 M**  
**3 Sya'ban 1444 H**





# **GARIS-GARIS BESAR HALUAN GERAKAN (GBHG) PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **GARIS-GARIS BESAR HALUAN GERAKAN (GBHG) PEMUDA MUHAMMADIYAH**

### **A. DASAR PEMIKIRAN**

Gerakan Pemuda Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam. Ciri ini sejalan dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah.

Garis-garis Besar Haluan Gerakan adalah pedoman tentang pelaksanaan program kerja Pemuda Muhammadiyah dalam garis-garis besar secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Mukhtar untuk empat tahun ke depan guna mewujudkan tujuan Pemuda Muhammadiyah.

### **B. PENGERTIAN**

Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG) adalah serangkaian strategi untuk dilakukan dengan penjabaran program yang lebih realistis, dan tentunya memiliki daya dukung yang memadai. Oleh karenanya, improvisasi, kreatifitas dan penyesuaian atas kondisi masing-masing harus dilakukan. Dalam kaitan itulah maka dapat dirumuskan 5 (lima) pondasi utama untuk dijadikan koridor penting sebagai batasan pijakan bersama untuk mencapai tujuan kemajuan Pemuda Muhammadiyah, yaitu;

Pondasi pertama, Tauhid. Aqidah ini penting sekali sebagai dasar gerakan kita. Jika keyakinan kita temah, maka akan sangat rapuh gerakan Pemuda Muhammadiyah. Sesuai dengan surat Al-Ankabut (19:41); "Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan-perindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, kalau mereka mengerti."

Pondasi kedua, adalah sistem moral yang benar berdasarkan wahyu illahi. Kita sering membaca surat Al-Baqarah (12:185); yang menyatakan bahwa Al-Quran itu sebagai *Hudallinnas* (petunjuk bagi ummat manusia). Kemudian berisi keterangan dan pembeda. Jadi selain tauhid kita bangun juga sistem nilai moral yang benar.

Pondasi ketiga, adalah iman dan amal. Jadi melakukan amal sholeh sebanyak-banyaknya yang didasarkan pada aqidah serta nilai-nilai moral yang benar, sehingga amal itu tidak hampa. Tujuan amal itu menjadi jelas arahnya.

Pondasi keempat, adalah Keadilan. Keadilan ini merupakan perintah dalam Al-Quran. *Innallah ya'muru bil 'adl wal ihsan*, yakni agama keadilan. Karena memang begitu jelas benang meraih keadilan itu dalam konsep agama Islam. Jadi keadilan harus ada keseimbangan yang simetris. Semua orang mendapat apa yang menjadi haknya dan bagi semua orang itu diminta apa yang menjadi kewajibannya. Pemuda Muhammadiyah berusaha membangun

masyarakat yang tidak diskriminatif.

Pondasi kelima, adalah memiliki semangat (ghirrah) yang kuat untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam tinjauan Al-Quran dan Al-Sunnah, ilmu pengetahuan merupakan salah satu kunci pembangunan kehidupan menuju sejahtera di dunia dan akherat

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Garis-Garis Besar Haluan Gerakan (GBHG) ditetapkan dengan maksud memberikan arah pelaksanaan program kerja dengan tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader persyarikatan, kader ummat, dan kader bangsa dalam mencapai tujuan Muhammadiyah. Dengan keberadaan GBHG, tahapan-tahapan program dan capaian akan tetap berada di rel menuju tujuan utama.

Pencapaian maksud dan tujuan tersebut dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2. Memperdalam ilmu, memperluas pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan serta mengamalkan sesuai dengan ajaran Islam.
3. Memperdalam dan meningkatkan pemahaman Agama Islam.
4. Menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan kader.
5. Mengadakan dakwah di kalangan pemuda dan remaja.
6. Meningkatkan fungsi dan peran pemuda Muhammadiyah sebagai kader Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa.
7. Memasyarakatkan dan meningkatkan kegiatan olahraga sebagai sarana dakwah Islami.
8. Menumbuhkan dan mengembangkan seni budaya yang bernafaskan Islam.
9. Menggembirakan beramal yang diridhai Allah dan hidup tolong-menolong (ta'awun) dalam ukhuwah Islamiyah.
10. Menumbuhkan jiwa berwirausaha.
11. Usaha-usaha lain yang tidak menyalahi tujuan.

### **D. LANDASAN**

1. Al-Qur'an dan As Sunnah Al Maqbulah.
2. Pancasila dan UUD 1945.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.
4. Kepribadian Pemuda Muhammadiyah.
5. Khittah Perjuangan Pemuda Muhammadiyah.

## **E. VISI DAN MISI**

### **VISI**

Menjadi Pemuda Muhammadiyah yang kreatif, unggul, mandiri, transformatif serta berperan secara nasional dan internasional pada tahun 2027.

### **MISI**

1. Mewujudkan Pemuda Muhammadiyah yang kreatif dalam berbagai bidang.
2. Mendorong dan memfasilitasi kader Pemuda Muhammadiyah untuk mengembangkan potensi diri.
3. Menjadikan Pemuda Muhammadiyah yang mandiri secara ekonomi.
4. Mengasah kepekaan sosial dan sense of crisis kader Pemuda Muhammadiyah.
5. Mendorong Pemuda Muhammadiyah untuk terus terlibat dalam peran-peran keummatan dan kebangsaan, termasuk di tingkat global.

## **F. PROGRAM PRIORITAS**

### **a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan**

1. Memberdayakan organisasi dengan mengintensifkan gerakan Pemuda Muhammadiyah dari ranting, cabang, daerah, wilayah dan pusat melalui perumusan tugas dan pokok-pokok kegiatan yang harus dikerjakan pada masing-masing level secara jelas, terarah, terkontrol, dan terpantau secara baik dan benar sehingga dapat dievaluasi.
2. Meningkatkan kualitas manajemen organisasi yang efektif dan efisien.
3. Menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam membangun jaringan internal Pemuda Muhammadiyah di semua level dan jenjang tingkatan agar mampu melakukan kerjasama untuk memperkuat konsolidasi organisasi sesuai AD/ART Pemuda Muhammadiyah.
4. Melakukan inventarisasi dan pengembangan organisasi pada daerah pemekaran baru, khususnya pada level daerah, cabang dan ranting.
5. Melaksanakan koordinasi, konsolidasi dan komunikasi yang terprogram dan terstruktur dengan semua organisasi otonom, majelis, lembaga dan amal usaha di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya yang berkaitan dengan penataan organisasi dan sistem informasi bersama.
6. Mengadakan konsolidasi (turba) dan pembinaan minimal untuk satu tingkatan pimpinan di bawahnya dan harus dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu periode.
7. Melaksanakan dan menggalakkan pengajian pimpinan pada semua tingkatan.
8. Memiliki database anggota dari semua tingkatan yang dapat

dipertanggungjawabkan dengan menertibkan kartu anggota Pemuda Muhammadiyah

9. Membangun jatidiri dan identitas Pemuda Muhammadiyah, mulai dari yang sederhana seperti hafal mars Pemuda Muhammadiyah, Mars KOKAM, senang memakai atribut Pemuda Muhammadiyah, atribut KOKAM, tertib administrasi dan organisasi dan sebagainya dan disamping hal-hal yang bersifat ideologi, filosofi maupun semangat kejuangan lainnya.
10. Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.
11. Membangun sistem informasi manajemen (SIM) yang baku dan standar, efektif dan mampu dilaksanakan hingga ke jenjang pimpinan ranting.

#### **b. Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama**

1. Memperkuat pemahaman kader terhadap Al Quran dan Sunnah sebagai basis kehidupan lewat kajian intensif atau berkala dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Mengadakan kajian pemikiran keislaman dan kemasyarakatan dalam konteks keindonesiaan sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Melakukan upaya-upaya intensif dalam kaderisasi calon mubaligh melalui berbagai macam kegiatan, baik dilakukan sendiri maupun bermitra dengan pihak lain.
4. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai kalangan untuk memberi kesempatan kepada kader-kader Pemuda Muhammadiyah dalam belajar, magang maupun kursus dalam mencetak ulama dan pemikir keislaman.
5. Menyempurnakan metode dakwah yang selama ini dilakukan Pemuda Muhammadiyah, khususnya pendekatan dakwah jamaah dengan menjadikan ranting dan cabang sebagai ujung tombak gerakan dakwah Pemuda Muhammadiyah.
6. Membuat pilot project ranting Pemuda Muhammadiyah yang berhasil mewujudkan gerakan dakwah jamaah.
7. Menyusun peta dakwah, kompetensi dakwah dan tantangan dakwah di setiap daerah.
8. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk tampil dalam kegiatan dakwah di tengah masyarakat, tidak hanya lingkungan Muhammadiyah, termasuk aktif di organisasi dakwah sesuai dengan tingkatannya.
9. Menyiapkan tim dakwah secara khusus untuk menjangkau umat Islam yang lemah secara keilmuan agama dan ekonomi dan masyarakat dengan segmen tertentu (dakwah komunitas).

10. Melebarkan sayap dakwah melalui tulisan secara ilmiah untuk menjangkau masyarakat berpendidikan dan menengah ke atas.
11. Memanfaatkan kemajuan teknologi termasuk media sosial sebagai sarana dakwah terutama untuk menjangkau kalangan milenial.
12. Menyusun dan menyebarkan pedoman menghadapi gerakan pemurtadan dan pendangkalan akidah.

### **c. Bidang Pendidikan dan Kaderisasi**

1. Revitalisasi fungsi perkaderan dengan optimalisasi pelaksanaan program perkaderan untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan Pelatihan Instruktur secara berjenjang dan untuk tingkatan Pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode.
2. Melakukan kajian bagi pengembangan pola organisasi, gerakan, pembinaan, pembiayaan KOKAM dan SAR sehingga bisa menjalankan misi yang diemban dengan berbagai pendekatan yang variatif dan inovatif.
3. Menjadikan keikutsertaan jenjang perkaderan sebagai salah satu tolok ukur seseorang mampu menduduki jabatan pimpinan sesuai tingkatannya untuk menjamin budaya perkaderan yang intensif, berjenjang dan berkualitas.
4. Meningkatkan perekrutan, pembinaan, dan pengorbitan anggota dengan menanamkan pemahaman yang intensif mengenai prinsip-prinsip gerakan seperti mengenal persyarikatan dengan segala problematikanya, mengenal prinsip-prinsip perjuangan Pemuda Muhammadiyah dan sebagainya.
5. Melakukan pemetaan sumber daya kader pada semua level organisasi, khususnya alumni Pemuda Muhammadiyah yang bertebaran di banyak tempat.
6. Melakukan koordinasi kaderisasi dengan ortom-ortom yang ada pada setiap jenjang, serta memperjuangkan adanya transformasi dengan melibatkan dan memberi pengalaman yang profesional kepada kader yang berasal dari Angkatan Muda Muhammadiyah dalam berbagai aktifitas.
7. Memperjuangkan kader-kader Pemuda Muhammadiyah untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
8. Mengokohkan silaturahmi alumni Pemuda Muhammadiyah sebagai bagian dari pengembangan kader pada berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi dalam

pengembangan pendidikan.

10. Melakukan advokasi terhadap guru, siswa, dosen dan mahasiswa baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan Undang-undang.
11. Melakukan kajian dan sosialisasi terhadap kebijakan dan program pemerintah terhadap seluruh aspek pendidikan.

#### **d. Bidang KOKAM dan SAR**

1. Melakukan restrukturisasi posisi, peran serta dan jati diri KOKAM dan SAR Pemuda Muhammadiyah agar dapat tampil di tengah masyarakat, sesuai dengan misi dan jati diri Pemuda Muhammadiyah.
2. Melakukan rekrutmen, pelatihan dan pembinaan KOKAM dan SAR dalam upaya meningkatkan kesadaran dan jati diri anggota.
3. Membangun jati diri dan memperteguh nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah KOKAM dan SAR sehingga bisa menjadi sarana dakwah bil hal.
4. Melakukan kajian bagi pengembangan pola organisasi, gerakan, pembinaan, pembiayaan KOKAM dan SAR sehingga bisa menjalankan misi yang diemban dengan berbagai pendekatan yang variatif dan inovatif.
5. Menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan aset-aset organisasi, aset-aset amal usaha Muhammadiyah dan kepentingan Muhammadiyah pada umumnya.
6. Aktif dalam kegiatan Bela Negara dan menjalankan misi kemanusiaan dengan memberikan pertolongan kepada masyarakat yang menderita akibat musibah bencana alam diminta maupun tidak diminta.
7. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan pemuda, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain untuk mempersiapkan KOKAM dan SAR sebagai lembaga bantuan gerak cepat, tanggap darurat dan memiliki akselerasi tinggi dalam penanganan bencana, situasi kritis dan pengawalan.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam pengembangan KOKAM dan SAR.
9. Menginventarisir warga Muhammadiyah yang aktif sebagai anggota Polri dan TNI dan membangun wadah silaturahmi.
10. Pengadaan KTA khusus KOKAM bagi yang telah mengikuti DIKSAR (Diklat SAR)

#### **e. Bidang Komunikasi, Informasi, dan Telekomunikasi**

1. Menanamkan kesadaran akan pentingnya Information, Communication and Technology (ICT) kepada kader Pemuda Muhammadiyah, warga Muhammadiyah melalui berbagai kegiatan sehingga terbentuk masyarakat yang melek teknologi
2. Memanfaatkan ICT dalam memaksimalkan kinerja organisasi dan menunjang kesuksesan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
3. Aktif dalam mengkampanyekan penggunaan ICT yang sehat, islami dan sesuai dengan jati diri bangsa terutama untuk kalangan muda.
4. Mendorong para pemuda untuk melakukan temuan dalam bidang ICT dengan melakukan pelatihan dan pengkajian.
5. Memaksimalkan website Pemuda Muhammadiyah sebagai media dakwah dan penyebaran gagasan-gagasan kader.
6. Menjalin kemitraan dengan berbagai macam lembaga untuk membantu meningkatkan kemampuan organisasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Aktif dalam memantau dan mencegah penyebaran informasi- informasi yang bersifat hoax dan melaporkan ke instansi terkait untuk diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.
9. Membentuk dan mengkoordinasikan tim cyber Pemuda Muhammadiyah.
10. Menggelar diskusi dan sosialisasi tentang pentingnya kebebasan pers yang sehat bagi terwujudnya demokrasi dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

#### **f. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan**

1. Menumbuhkan kesadaran kepada kader Pemuda Muhammadiyah dan umat pada umumnya tentang pentingnya berwirausaha secara Islami sehingga dapat bersaing dengan kelompok usaha lainnya melalui berbagai kegiatan.
2. Melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan sumberdaya manusia, pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan dan membentuk Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah (BUMPM)
3. Melakukan pelatihan dan pilot project pengembangan usaha, baik dilakukan sendiri maupun kerjasama kemitraan dengan lembaga lain yang sesuai dengan visi dan misi Pemuda Muhammadiyah.
4. Menggelar diskusi dan sosialisasi berbagai model dan bentuk pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan kepada kekuatan sendiri sebagai wujud dan cita-cita kemandirian ekonomi umat.

5. Memberikan panduan terhadap usaha ekonomi rakyat dalam membangun kemandirian umat di akar rumput melalui program dan kegiatan ekonomi kreatif.
6. Membentuk dan membangun wadah serta jaringan wirausaha Pemuda Muhammadiyah sehingga setiap kader di berbagai daerah berkesempatan untuk menjalin kerja bisnis secara langsung.
7. Mendorong dan memberikan penghargaan kepada kader Pemuda Muhammadiyah untuk berani tampil menjadi contoh pemuda mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
8. Melakukan silaturahmi wirausaha Pemuda Muhammadiyah di tingkat pusat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu periode.
9. Mewujudkan Badan Usaha Ekonomi nyata di tingkat wilayah, daerah dan cabang sebagai sarana penggalan dana dan peningkatan ekonomi kader menuju kemandirian organisasi
10. Mencari informasi dan menjalin kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak untuk pengembangan program ekonomi dan kewirausahaan di lingkungan Pemuda Muhammadiyah.
11. Mengkaji dan menelaah kebijakan-kebijakan Pemerintah dan menolak jika terdapat kebijakan yang tidak menguntungkan ekonomi umat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

#### **g. Bidang Hikmah dan Hubungan antar Lembaga**

1. Mengadakan pengkajian dan sekaligus memberikan solusi pemikiran terhadap berbagai isu aktual dan kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
2. Aktif menggalang kekuatan dengan berbagai organisasi dalam menolak kebijakan yang bertentangan dan merugikan kepentingan umat dan rakyat pada umumnya.
3. Melakukan gerakan anti korupsi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean and good governance).
4. Mensinergikan seluruh potensi kader dan alumni Pemuda Muhammadiyah seperti politisi, birokrat, pengusaha, intelektual, seniman, olahragawan dan lain-lain untuk bersama-sama melaksanakan misi pencerahan bangsa.
5. Membangun jejaring silaturahmi yang berkelanjutan antara Pemuda Muhammadiyah dengan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ormas kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain sebagai upaya menyamakan visi dan misi dalam mengawal reformasi pembangunan di segala bidang.

6. Proaktif membangun dan mengembangkan solidaritas umat manusia terhadap berbagai persoalan regional, nasional bahkan internasional yang menyangkut masalah keadilan, HAM dan kemanusiaan.
7. Menjadikan Pemuda Muhammadiyah sebagai tenda besar bagi Pemuda Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya dalam mengemban misi kerahmatan.
8. Membentuk dan mengembangkan simpul-simpul aksi kepedulian terhadap berbagai persoalan umat menuju kearah kesejahteraan bersama.
9. Mendorong dan membuka peluang bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun ke lembaga-lembaga negara sebagai bagian dari diaspora kader dan dakwah di bidang politik.
10. Menyiapkan sekolah politik yang akan menggodok kader siap terjun dalam politik kebangsaan.

#### **h. Bidang Seni, Budaya, Olahraga, dan Pariwisata**

1. Menumbuhkan dan mengembangkan jiwa seni di kalangan kader Pemuda Muhammadiyah sebagai ikhtiar untuk memperhalus budi lewat berbagai kegiatan seni.
2. Melaksanakan dakwah kultural dengan memanfaatkan seni dan budaya sekaligus sebagai upaya pendidikan kepada rakyat mana budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang harus ditinggalkan dan mana yang tidak yang boleh dilaksanakan bahkan dilestarikan.
3. Melakukan rasionalisasi terhadap cerita-cerita rakyat yang berkembang di masyarakat sehingga menjadi cerita yang Islami dan bersih dari pengaruh tahayul, bid'ah dan khurafat melalui penulisan ulang cerita-cerita tersebut.
4. Menghadirkan pementasan seni dan budaya di setiap event kegiatan Pemuda Muhammadiyah sesuai dengan tingkatnya.
5. Menyelenggarakan temu olahraga seni dan budaya yang dapat meningkatkan persahabatan antar sesama komponen bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan kebangsaan.
6. Menginventarisir potensi kader dalam olahraga dan memfasilitasi mereka untuk ikut dalam berbagai kompetisi.
7. Terlibat aktif dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia dan menumbuhkan semangat wirausaha kader dalam bidang pariwisata.
8. Mengadakan kajian dan diskusi tentang seni, budaya, olahraga dan pariwisata serta menjalin kerja dengan lembaga terkait untuk mengasah dan menyalurkan potensi kader dalam bidang tersebut.
9. Memberikan edukasi dan pedoman kepada publik tentang seni budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kebangsaan yang

harus ditinggalkan.

10. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan menginspirasi dalam bidang seni, budaya, olahraga dan pariwisata.

#### **i. Bidang Hukum dan Advokasi Publik**

1. Menggelar pelatihan advokasi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan Pemuda Muhammadiyah sehingga mengerti mana hak yang harus ditagih dan mana kewajiban yang harus dilaksanakan.
2. Melaksanakan kajian dan diskusi sebagai upaya mendesiminasikan berbagai kebijakan bidang hukum dan HAM sekaligus sebagai ajang untuk memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.
3. Mendukung dan memberikan kontribusi pemikiran dan aksi kepada berbagai pihak terkait untuk mendukung tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
4. Mengadvokasi rakyat yang menjadi korban ketidakadilan hukum dan pelanggaran HAM termasuk terhadap para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang aktif sebagai pengacara, jaksa, hakim, anggota Polisi, KPK dan bidang advokasi lainnya sekaligus membentuk wadah silaturahmi untuk menyatukan gerak dan langkah bersama dalam melakukan advokasi umat dan rakyat.
6. Melakukan pelatihan untuk menggodok kader Pemuda Muhammadiyah siap terjun ke lembaga-lembaga negara yang terkait dalam bidang hukum dan HAM.
7. Melakukan dakwah di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia dan advokasi publik
9. Melakukan sinergi dan kerjasama kemitraan dengan lembaga dan instansi terkait untuk melakukan pemantauan, pendampingan maupun pengusulan berbagai macam produk hukum yang sejalan dengan misi dakwah Pemuda Muhammadiyah.
10. Menyiapkan modul advokasi sebagai panduan untuk kader Pemuda Muhammadiyah.
11. Meneruskan langkah Muhammadiyah dalam jihad konstitusi.

#### **j. Bidang Hubungan Luar Negeri**

1. Membuka wawasan dunia kepada kader Pemuda Muhammadiyah melalui diskusi, bertemu tokoh-tokoh internasional, dan mendorong kader untuk terlibat dalam isu dan aksi yang bersifat internasional.
2. Melakukan kursus, pelatihan atau pendalaman bahasa asing

3. bagi kader Pemuda Muhammadiyah.
4. Bersikap proaktif dalam memberikan respon atas isu-isu aktual terutama yang terkait dunia Islam dan kemanusiaan pada umumnya.
5. Mengembangkan potensi dan menyalurkan kader yang siap terjun dalam kancah internasional terutama menyiapkan kader dalam dakwah lintas negara dan bahasa.
6. Melakukan kerjasama serta kemitraan dengan Pemuda ASEAN dan Pemuda Dunia Islam untuk membangun kesepahaman serta kerja sama dalam mewujudkan tatanan dunia yang adil dan ramah untuk kemanusiaan.
7. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat menunjang dan mendukung kader Pemuda Muhammadiyah dalam melanjutkan studi ke berbagai negara maju.
8. Menggelar pertemuan dan silaturahmi dengan kader Pemuda Muhammadiyah yang berkarir di dunia internasional.
9. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam bidang kerjasama luar negeri.
10. Peka terhadap isu-isu internasional baik terkait keamanan, ekonomi, dan geopolitik dan memberikan respons aktif untuk melawan bila merugikan serta mengancam kedaulatan Indonesia.
11. Mendorong Pemerintah untuk terus terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia dan menjalankan politik bebas aktif.

#### **k. Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan serta membuka akses permodalan terhadap buruh, tani, dan nelayan.
2. Melakukan pelatihan khususnya kepada petani dan nelayan untuk bisa sebagai mandiri memasarkan produk mereka sehingga bisa menjadi wirausaha.
3. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah serta memberikan catatan kritis lalu advokasi bila kebijakan tersebut tidak berpihak pada buruh, tani dan nelayan.
4. Melakukan advokasi terhadap buruh, tani dan nelayan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan undang-undang termasuk yang menjadi korban kebijakan pemerintah dan aparat.
5. Menyiapkan tim dakwah yang khusus untuk buruh, tani, dan nelayan.
6. Menginisiasi pembentukan serikat pekerja buruh, nelayan, dan petani yang berbasis Pemuda Muhammadiyah.
7. Mendorong Pemerintah dan perusahaan agar pro terhadap buruh.
8. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan

menginisiasi dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan buruh, tani dan nelayan.

#### **l. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat untuk hemat energi.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap daerah bekas tambang.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait dengan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang menjadi pejabat, pengusaha atau LSM yang terkait dengan ESDM dan membentuk wadah bersama sebagai forum silaturahmi.
6. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun dalam bisnis ESDM dengan tetap menjunjung nilai-nilai keislaman.
7. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam ESDM.
8. Mendorong dan mengadvokasi agar usaha-usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikuasai oleh negara.

#### **m. Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap hutan dan lingkungan hidup.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Melakukan reboisasi terhadap tanah dan lahan untuk ditanami.
4. Mendorong Pemerintah dan swasta untuk mewujudkan hutan kota, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ramah terhadap lingkungan.
5. Melakukan kampanye pentingnya menanam pohon, menjaga dan melestarikannya untuk keseimbangan ekosistem lingkungan.
6. Melakukan kursus dan pelatihan terhadap peningkatan kesadaran untuk menjaga hutan dan kelestarian hutan dan lingkungan hidup
7. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam menginisiasi, menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan hidup.
8. Melakukan kerja sama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan dengan berbagai lembaga, instansi terkait dengan donor luar negeri dengan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.

9. Membentuk wadah pencinta alam yang berbasis Pemuda Muhammadiyah.
10. Melakukan kajian kritis terkait penguasaan lahan dan hutan oleh swasta yang tidak sejalan dengan konstitusi dan rasa keadilan.

**n. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat**

1. Mengembangkan program - program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan kampanye pentingnya hidup sehat, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa.
3. Memperjuangkan dan mengadvokasi rakyat dalam mengakses kesehatan.
4. Melakukan advokasi terhadap APBN/APBD agar pro terhadap kesejahteraan rakyat.
5. Melakukan kursus dan pelatihan terhadap peningkatan kesadaran untuk hidup sehat.
6. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan peran serta aktif masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
7. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Menyiapkan tim dakwah khusus untuk menjangkau masyarakat miskin dan anak jalanan sekaligus menjadi warga binaan.
9. Mengembangkan Gerakan Nasional Ayah Hebat

**o. Bidang Infrastruktur dan Perhubungan**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap Infrastruktur dan Perhubungan.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam K3 terkait Infrastruktur dan keselamatan berlalu-lintas.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap persoalan Infrastruktur dan Perhubungan.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait Infrastruktur dan Perhubungan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang menjadi pejabat, pengusaha atau LSM yang terkait dengan Infrastruktur dan Perhubungan dan membentuk wadah bersama sebagai forum silaturahmi.
6. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun dalam bisnis

Infrastruktur dan Perhubungan dengan tetap menjunjung nilai-nilai keislaman.

7. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam Infrastruktur dan Perhubungan.
8. Mendorong dan mengadvokasi agar usaha-usaha yang menjadi hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikuasai oleh negara.

**p. Bidang Riset, Teknologi, dan MSDM**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan serta penguatan Riset, Teknologi, dan MSDM.
2. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan dan program pemerintah serta memberikan catatan kritis lalu advokasi bila kebijakan tersebut tidak berpihak pada Riset, Teknologi, dan MSDM.
3. Melakukan advokasi terhadap isu dan persoalan Riset, Teknologi, dan MSDM.
4. Menginisiasi pembentukan komunitas Riset, Teknologi, dan MSDM yang berbasis Pemuda Muhammadiyah.
5. Memberikan penghargaan terhadap pemuda yang berprestasi dan menginisiasi dalam Riset, Teknologi, dan MSDM.

**q. Bidang Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap isu dan persoalan Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang menjadi pejabat, pengusaha atau LSM yang terkait dengan Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan dan membentuk wadah bersama sebagai forum silaturahmi.
6. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam Wilayah Perbatasan & Pulau-Pulau Terdepan.

**r. Bidang Kemaritiman**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap Kemaritiman.

2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam Kemaritiman.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap persoalan Kemaritiman.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait Kemaritiman tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Menginventarisir kader Pemuda Muhammadiyah yang menjadi pejabat, pengusaha atau LSM yang terkait dengan Kemaritiman dan membentuk wadah bersama sebagai forum silaturahmi.
6. Mendorong kader Pemuda Muhammadiyah untuk terjun dalam bisnis Kemaritiman dengan tetap menjunjung nilai-nilai keislaman.
7. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam Kemaritiman.

**s. Bidang Ketahanan Nasional**

1. Mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ketahanan nasional.
2. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya kesadaran masyarakat dalam ketahanan nasional.
3. Melakukan advokasi dan rehabilitasi terhadap persoalan ketahanan nasional.
4. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan memasyarakatkan kebijakan berbagai lembaga dan instansi terkait ketahanan nasional tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Memberikan apresiasi kepada Pemuda yang berprestasi dan melakukan terobosan dalam ketahanan nasional.

Ditetapkan di : Balikpapan  
23 Februari 2023 M  
3 Sya'ban 1444 H



**REKOMENDASI  
MUKTAMAR XVIII  
PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **REKOMENDASI**

### **MUKTAMAR XVIII PEMUDA MUHAMMADIYAH**

**Balikpapan, 1-4 Sya'ban 1444 H | 21-24 Februari 2023 M**

#### **Kepada Pemuda Muhammadiyah**

1. Pemuda Muhammadiyah perlu mempertegas jati dirinya sebagai gerakan Pemuda Islam yang mampu membawa pencerahan peradaban melalui aktifitas-aktifitas sosial keagamaan yang berorientasi pada terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Pemuda Muhammadiyah senantiasa memperkuat struktur Cabang dan Ranting dalam rangka penguatan dakwah Muhammadiyah.
3. Pemuda Muhammadiyah perlu memperkuat Pengetahuan Geopolitik.
4. Pemuda Muhammadiyah diharapkan dapat melakukan upayaupaya konstruktif untuk mendistribusikan kader-kadernya ke lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga Negara lainnya, terkhusus pada pemilu 2024.
5. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi mitra yang kritis bagi pemerintah dan menjaga kedekatan yang sama terhadap semua partai politik agar independensi organisasi dan proses check and balances terus terjaga dengan baik.
6. Kader-kader Pemuda Muhammadiyah dituntut untuk terlibat secara aktif dalam mengelola amal-amal usaha Muhammadiyah secara profesional.
7. Pemuda Muhammadiyah diimbau kreatif dalam perekrutan anggota baru disertai dengan upaya serius, sistematis dan integratif dalam membina kader agar tercipta kader profesional yang berwawasan dan keberislaman yang tinggi serta kemanusiaan dan kebangsaan yang paripurna.
8. Pemanfaatan IT sebagai media dakwah Pemuda Muhammadiyah.
9. Pemuda Muhammadiyah diharapkan bisa membangun kemandirian ekonomi organisasi.
10. Pemuda Muhammadiyah harus membuka ruang kerja sama dengan semua pihak dan kekuatan untuk mencapai misi keislaman, kebangsaan, dan

kemanusiaan secara global.

11. Seluruh program kerja harus mengacu pada visi dan misi pemuda Muhammadiyah yang disusun secara objektif dan rasional.

### **Kepada Muhammadiyah**

1. Meminta Muhammadiyah pada setiap tingkatan mendukung dan menopang Gerakan Pemuda Muhammadiyah.
2. Mendesak kepada Muhammadiyah untuk lebih mengutamakan kader Muhammadiyah dalam rekrutmen Amal Usaha Muhammadiyah.
3. Meminta Muhammadiyah pro aktif dalam menjalankan dakwah amar maruf nahi munkar di tengah masyarakat Indonesia terutama secara serius dalam memanfaatkan digital dan sosial media untuk memperluascakupan dakwah.
4. Meminta Muhammadiyah Lebih luwes dan lentur dalam membangun hubungan politik kebangsaan dan kenegaraan, namun tetap dalam koridor dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.
5. Berperan aktif dan sinergi dalam mendorong dan mendukung warga Muhammadiyah, khususnya kader Pemuda Muhammadiyah dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) pada umumnya dalam menjalankan politik kebangsaan dan jabatan-jabatan publik dengan tetap mengedepankan kapabilitas dan integritas, terkhusus dalam menyongsong pemilu 2024.
6. Meminta Muhammadiyah memberikan keteladanan dalam semua bidang kepada warga Muhammadiyah.
7. Mendesak Pimpinan Muhammadiyah mewajibkan pendirian KOKAM di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan amal usaha lainnya se- Indonesia.

### **Kepada Pemerintah**

1. Meminta Pemerintah untuk bekerja keras menggandeng seluruh elemen dalam hal pengentasan kemiskinan, ketimpangan, kesenjangan, dan pencegahan rusaknya moral generasi muda karena narkoba, pergaulan bebas, dan pengaruh negative media sosial;

2. Mendesak Pemerintah menyetop ekspor bahan baku dan Impor bahan jadi yang merusak ketahanan ekonomi dalam negeri.
3. Memberikan peluang yang lebih besar lagi kepada pimpinan OKP Kepemudaan untuk terlibat aktif di dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
4. Meminta Pemerintah khususnya Kepolisian dan TNI untuk tegas terhadap kekuatan separatis dan terhadap negara atau kekuatan asing yang mendukung organisasi separatis tersebut.
5. Mendesak Pemerintah Pusat untuk membatasi tenaga kerja asing (TKA) non profesional.
6. Pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mengancam kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, serta beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi.

#### **Kepada Dunia Internasional**

1. Meminta kepada Rusia dan Ukraina untuk menghentikan perang karena turut menyengsarakan warga dunia.
2. Meminta kepada Dunia Internasional untuk menghukum penghasut AS dan Sekutu karena merusak perdamaian dunia.
3. Meminta kepada Dunia internasional untuk melakukan aksi nyata pembebasan Palestina dari aggressor Israel.
4. Meminta kepada negara-negara muslim yang saling bertikai untuk mengusahakan perdamaian dengan semangat ukhwah islamiyyah.
5. Meminta kepada Dunia Internasional untuk membayar pajak karbon kepada Indonesia karena kontribusi hutan dan laut menyerap emisi gas rumah kaca.

Ditetapkan di : Balikpapan  
21 Februari 2023 M  
1 Sya'ban 1444 H



# **PERATURAN ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH**

## **PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN PEMUDA MUHAMMADIYAH**

### **A. PENGERTIAN**

Istilah kesekretariatan yang dimaksud di sini adalah segala aktivitas organisasi yang terkait dengan ketatausahaan dan surat-menyurat organisasi. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Pemuda Muhammadiyah dilakukan dengan sistem sentralisasi. Yakni, segala sesuatu yang menyangkut kegiatan ketatausahaan, baik yang bersifat umum maupun departemen, ada dalam satu koordinasi, sehingga mempermudah pengawasan dan koordinasi.

### **B. KODE INDEKS SURAT-MENYURAT**

#### **1. URUSAN UMUM**

- 1.1. Permusyawaratan : Mukhtar, Tanwir, Musywil, Musycab, Musyran, Rapat Pleno, dan Rapat-rapat lainnya.
- 1.2. Acara/aktifitas : Serasehan, diskusi, dan sebagainya (bersifat umum/tidak termasuk kegiatan departemen).
- 1.3. Laporan Aktifitas : Bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, periodik (secara menyeluruh).
- 1.4. Keanggotaan : Pengesahan anggota, pendaftaran anggota, mutasi anggota, pencabutan keanggotaan, alumnus.
- 1.5. Kepemimpinan : Pengesahan pimpinan, mutase pimpinan, pemberian mandate/kuasa.
- 1.6. Kepanitiaan : Pembentukan panitia, pengesahan panitia, pembubaran panitia.
- 1.7. Sarana prasarana : Inventaris organisasi, tuntunan organisasi, papan nama, stempel, dan sebagainya.
- 1.8. Lainnya yang belum tercakup dalam poin 1.1 s.d 1.7.

#### **2. URUSAN PERBIDANGAN/DEPARTEMEN**

- 2.1. Rapat/sidang khusus bidang/departemen
- 2.2. Acara/aktifitas perbidang/departemen
- 2.3. Lain-lain yang belum tercakup pada poin 2.1. dan 2.2.

### 3. URUSAN KEUANGAN

- 3.1. Keuangan/dana : Uang pangkal, iauran, infak pimpinan, donasi, permohonan sumbangan, zakat, dan lain-lain.
- 3.2. Hutang piutang : Tangihan, hutang piutang, rekening bank, tabungan.
- 3.3. Laporan keuangan : Bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, periodik.
- 3.4. Lain-lain yang belum tercakup dalam poin 3.1. s.d 3.3.

### 4. KONSULTASI & KOMUNIKASI

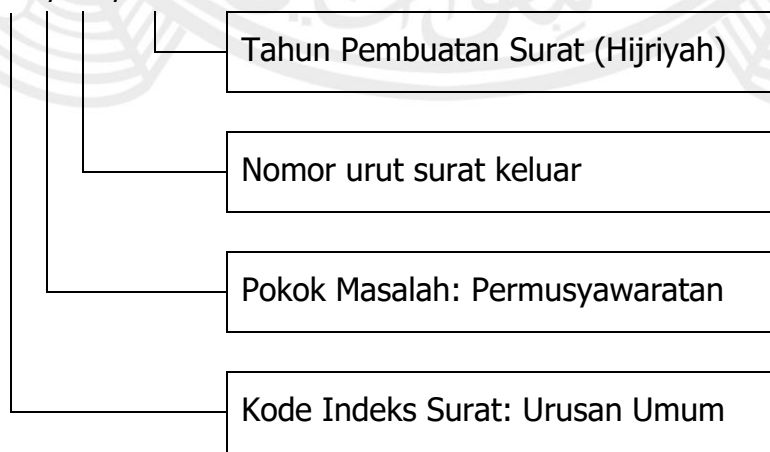
- 4.1. Dengan Muhammadiyah dan Majelis/Lembaga/Badan
- 4.2. Dengan Ortom-ortom Muhammadiyah
- 4.3. Dengan Pemerintah
- 4.4. Dengan Instansi swasta/ormas
- 4.5. Dengan Luar negeri
- 4.6. Lain-lain yang belum tercakup pada poin 4.1. s.d 4.5.

### 5. LAIN-LAIN YANG BELUM TERCAKUP PADA POIN 1 S.D 4

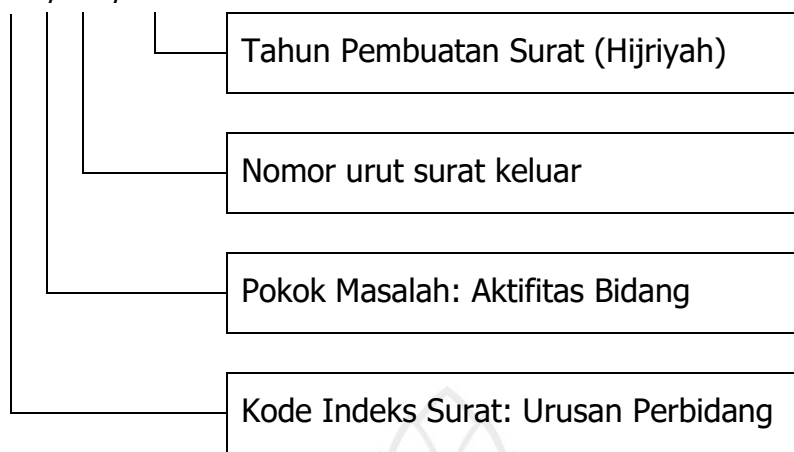
#### C. PEDOMAN SURAT

Sesuai keputusan Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Manado tahun 1996, dalam pembuatan surat tidak perlu mencantumkan kode wilayah/daerah/cabang/ ranting. Sebagai pembatas antara kode indek dengan nomor urut surat keluar, diberi garis miring. Contoh :

Nomor : 1.1/870/1440



Nomor : 2.2/871/1440



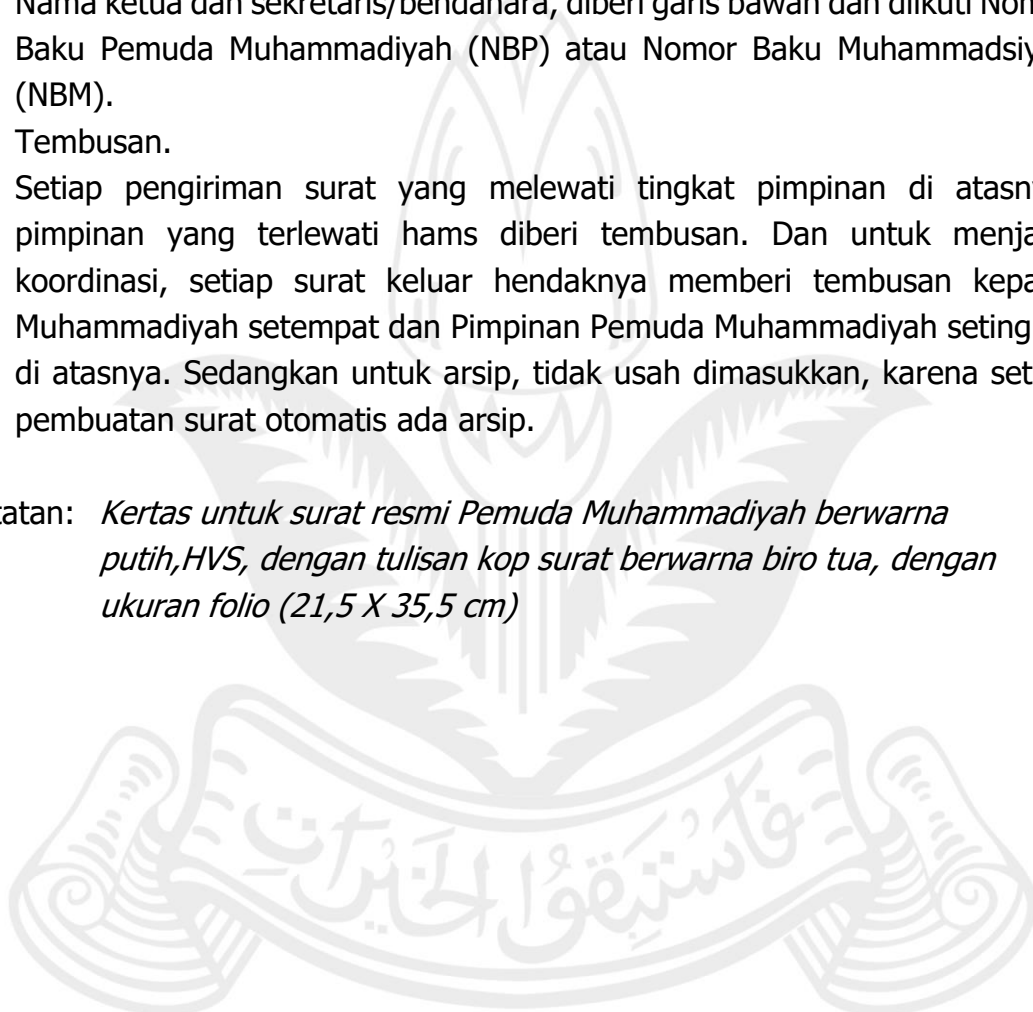
Catatan : *Jika masalah penomoran Pimpinan Wilayah / Daerah dan Cabang dapat diselesaikan diusulkan untuk setiap Pimpinan memiliki kode (nomor) yang baru sebagai atribut Pimpinan yang dimaksud*

#### **D. SURAT RESMI PEMUDA MUHAMMADIYAH**

1. Kop (kepala Surat): Lambang Melati terletak di sebelah kiri atas, sejajar dengan tulisan tingkat Pimpinan (Wilayah/ Daerah/ Cabang/Ranting) Pemuda Muhammadiyah. Untuk tingkat Daerah/ Cabang/ Ranting, dicantumkan Pula pimpinan satu tingkat di atasnya. Hanya pimpinan pusat yang menggunakan bahasa asing. Di bawah nama tingkat pimpinan, ditulis alamat sekretariat secara lengkap, dan diberi garis bawah tebal.
2. Tulisan Basmalah: Ditulis Arab, di bawah garis tebal.
3. Nomor Surat, Lampiran dan Perihal, ditulis berurutan, atas bawah, di bawah basmalah. Untuk surat keputusan/Pengesahan/ Instruksi/ Mandat/ Pedoman/ Sertifikat/ Syahadah, ditulis di tengah di bawah basmalah, diberi garis bawah, dan diikuti nomor. Di bagian bawah isi surat sebelah kanan, dijelaskan tempat dan tanggal ditetapkan.
4. Tanggal pembuatan surat.  
Ditulis di bagian kanan sejajar dengan nomor surat tanpa menulis nama tempat pembuatan surat tersebut. Tanggal pembuatan: bagian atas hijriyah dan bagian bawah miladiyah.
5. Alamat tujuan (ditulis di bagian kin, lurus di bawah titik dua nomor)
6. Salam pembuka.  
*Assalamu'alaikum Warabmatullahi Wabarakatub*, ditulis setelah alamat surat.
7. Isi Surat.
8. Moto Pemuda Muhammadiyah: *Fastabiqul Khairat*, ditulis setelah isi surat.

9. Salam Penutup:  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi rabarakatub*, ditulis setelah motto
10. Penanggung jawab surat.  
Terdiri dari Ketua/ wakil ketua dan sekretaris/ wakil sekretaris, atau dengan bendahara/ wakil bendahara ( bila urusan keuangan).  
Khusus surat-surat Keputusan/ Pengesahan/ Syahadah/ Sertifikat, hanya boleh ditandatangani Ketua dan Sekretaris (tidak boleh wakil).
11. Stempel/ Cap Organisasi.  
Terletak di antara kedua tanda tangan ketua dan sekretaris/ bendahara.
12. Nama ketua dan sekretaris/bendahara, diberi garis bawah dan diikuti Nomor Baku Pemuda Muhammadiyah (NBP) atau Nomor Baku Muhammadiyah (NBM).
13. Tembusan.  
Setiap pengiriman surat yang melewati tingkat pimpinan di atasnya, pimpinan yang terlewati harus diberi tembusan. Dan untuk menjaga koordinasi, setiap surat keluar hendaknya memberi tembusan kepada Muhammadiyah setempat dan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah setingkat di atasnya. Sedangkan untuk arsip, tidak usah dimasukkan, karena setiap pembuatan surat otomatis ada arsip.

Catatan: *Kertas untuk surat resmi Pemuda Muhammadiyah berwarna putih, HVS, dengan tulisan kop surat berwarna biru tua, dengan ukuran folio (21,5 X 35,5 cm)*



## **E. TATA KEARSIPAN**

### **1. Klasifikasi Arsip.**

- a. Arsip surat masuk dan keluar, disimpan secara terpisah.
- b. Penyimpanan surat masuk, dapat diklasifikasikan berdasarkan atas asal surat yang diterima atau atas dasar isi surat/ kepentingan surat.
- c. Penyimpanan surat keluar (sesuai nomor urut surat).
- d. Peminjaman arsip.

Untuk menghindari hilangnya arsip surat-surat yang telah disimpan, bila diperlukan untuk dipinjam, hendaknya melalui proses peminjaman dan persetujuan bagian arsip, serta diberi batas waktu peminjaman. Kalau perlu difoto copy.

### **e. Penyusutan Arsip.**

- f. Arsip yang telah dianggap tidak berfungsi, perlu diadakan penyusutan, dengan renjilidan atau pemusnahan.

### **2. Alat-alat Perlengkapan Kantor.**

Untuk menunjang kelancaran kegiatan kesekretariatan, diperlukan antara lain:

#### **a. Kertas. Seperti:**

1. Lembar disposisi
2. Lembar konsep surat
3. Lembar pinjam arsip
4. Kertas Kop
5. Sampul surat
6. Lembar Kertas kosong
7. Dan lain-lain, sesuai keperluan.

#### **b. Buku-Buku Pedoman. Seperti:**

1. Buku Agenda Surat
2. Buku Notulen Rapat
3. Buku Daftar Hadir
4. Buku Daftar Piket Harian
5. Buku Tamu
6. Buku Ekspedisi
7. Buku Inventaris
8. Buku Induk Anggota
9. Buku Induk Pimpinan
10. Buku Agenda Kegiatan
11. Buku Keuangan

c. Stempel Organisasi.



1. Bentuk : Bulat dengan diameter 4 cm (khusus KTA 2 cm)
2. Warna tinta : Biru

d. Papan Nama

1. Bentuk : Persegi Panjang dengan warna dasar biru tua
2. Ukuran
  - Ranting : 120 cm X 90 cm
  - Cabang : 140 cm X 105 cm
  - Daerah : 160 cm X 120 cm
  - Wilayah : 180 cm X 135 cm
  - Pusat : 200 cm X 150 cm
3. Lambang : Gambar Melati di tengah (simetris), dibawahnya ditulis tingkat pimpinan dan alamat sekretaris.

e. Meja, kursi, dan almari

f. Komputer

Kedepan diharapkan seluruh pimpinan sampai dengan tingkat cabang memiliki computer yang dihubungkan dengan internet. Sehingga seluruh pimpinan memiliki fasilitas email dan dapat mengakses data melalui website pemuda Muhammadiyah.

g. Alat-alat kesekretariatan lainnya.

## PEDOMAN ATRIBUT ORGANISASI PEMUDA MUHAMMADIYAH

### A. Mars Pemuda Muhammadiyah

Tempo : Dimarcia  
Oleh : Zabidin Yakub  
C = 1

Kita Pemuda Muhammadiyah  
Qur'an dan sunnah dasar hidup kita  
Membangun jihad fisabilillah

Teguhkan sikap hidup kita  
Amar ma'ruf nahi mungkar  
Rela berkorban jiwa raga  
Wujudkan masyarakat utama

Slalu siap sedia, slalu bergembira  
Masa depan hidup kita  
Berlomba-lomba dalam kebaikan  
Indonesia Kita Jaya

### B. Lambang Pemuda Muhammadiyah



1. Pencipta : H. Syarbini
2. Gambar : Setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan *Fastabiqul Khairat* (huruf Arab).
3. Ukuran : Bulat, diameter disesuaikan kebutuhan, harmonis.
4. Arti Lambang :
  - ❖ Warna Dasar Melati: hijau, artinya lambang kedamaian, kesuburan, kesabaran dan kesegaran. Warna kuncup melati dan tulisan *Fastabiqul Khairat*: putih, artinya lambing kesucian, ketulusan dan keikhlasan.
  - ❖ Bunga Melati: Lambang kesatriaian, kecintaan dan keharuman; mencerminkan kepribadian Pemuda Muhammadiyah yang tegas pantang menyerah, menebar cinta kasih kepada sesama, dengan senantiasa

meninggalkan nama harum bagi nusa dan bangsa. Melati adalah bunga khas Indonesia, oleh karena Pemuda Muhammadiyah senantiasa menunjukkan sikap setia kepada bangsa dan Negara.

- ❖ Tangkai bunga: Satu, berarti Tauhid.
- ❖ Enam kelompok bunga: Bermakna Rukun Iman.
- ❖ Lima daun bunga: Bermakna Rukun Islam.
- ❖ Dua buah daun bunga: Bermakna Syahadatain
- ❖ Pita: Berarti kegembiraan
- ❖ *Fastabiqul Khairat*: Berlomba-lombalah dalam mengamalkan kebaikan dankeutamaan
- ❖ Dibagian Bawah ada tulisan: PEMUDA MUHAMMADIYAH

### C. Lencana/Badge



Lencana/badge adalah: Lambang Pemuda Muhammadiyah yang pemakaiannya di baju, berdiameter 2,5 cm.

### D. Bendera



1. Lambang : Gambar Melati dalam lingkaran yang berdiameter 80 cm dan tulisan "PEMUDA MUHAMMADIYAH" di bawah gambar melati.
2. Bentuk : Empat persegi Panjang dengan ukuran 180 cm X 120 cm.
3. Warna dasar : Hijau
4. Warna melati : Sama dengan lambing
5. Warna lingkaran dan tulisan "PEMUDA MUHAMMADIYAH": Putih
6. Isi : Gambar melati sepenuhnya.

#### **E. Kartu Tanda Anggota (KTA)**

1. Pembuatan Kartu Tanda Anggota mengacu pada ART pasal 1 ayat 2.
2. Kartu Tanda Anggota Pemuda Muhammadiyah dicetak dan didistribusikan oleh Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Wilayah.

#### **F. Jas Pemuda Muhammadiyah**



1. Bahan dasar berwarna krem
2. Nama tingkatan pimpinan
3. Logo Pemuda Muhammadiyah di dada sebelah kiri
4. Nama Pimpinan/Pengurus di dada sebelah kanan
5. Model jas dengan kancing depan 3 buah

## NASKAH PELANTIKAN



Dengan penuh keyakinan dan kesadaran kami mengakui, bahwa:

1. Ajaran Islam adalah aqidah perjuangan kami.
2. Ridho Allah adalah tujuan perjuangan kami.
3. Pelopor, pelangsung, dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah adalah fungsi perjuangan kami.
4. Ilmu, alam, dan taqwa adalah bekal perjuangan kami.
5. Jihad dan berkorban adalah semangat perjuangan kami. Kami berjanji dengan penuh tanggungjawab dan siap melaksanakan tugas, kewajiban yang diamanatkan kepada kami sebagai Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Semoga Allah meridhoi kami.

## DAFTAR ALAMAT PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH SE INDONESIA

|                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PWPM Aceh</b><br>Jl. KH. Ahmad Dahlan No.7 Banda Aceh 23242                                           | <b>PWPM Sumatera Utara</b><br>Jl. Sisingamangaraja No.136 Medan 20217                                                 |
| <b>PWPM Sumatera Barat</b><br>Gedung Dakwah Muhammadiyah Jl. H. Agus Salim No. 56, Sawahan, Padang 25171 | <b>PWPM Riau</b><br>Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 88 Sukajadi Pekanbaru 28124                                              |
| <b>PWPM Kepulauan Riau</b><br>Jl. Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Tanjung Pinang                           | <b>PWPM Jambi</b><br>Jl. Kapten Patimura Simpang IV Sipin Jambi                                                       |
| <b>PWPM Bengkulu</b><br>Jl. Salak Raya No. 20 Lingkar Timur Kota Bengkulu 38226                          | <b>PWPM Sumatera Selatan</b><br>Jl. Jend. Ahmad Yani No.13 Palembang                                                  |
| <b>PWPM Bangka Belitung</b><br>Jl. KH. Abdul Hamid No.03 Pangkal Pinang                                  | <b>PWPM Lampung</b><br>Jl. Kapten Tendean No.7 Palapa Bandar Lampung                                                  |
| <b>PWPM Banten</b><br>Jl. Ki Ajurum, Komplek Depag No.02, Kel/Kec. Cipocok Jaya Kota Serang 42121        | <b>PWPM Jawa Barat</b><br>Jl. Sancang No.6 Bandung 40262                                                              |
| <b>PWPM DKI Jakarta</b><br>Jl. Kramat Raya No. 49 Jakarta Pusat 10450                                    | <b>PWPM Jawa Tengah</b><br>Jl. Singosari No. 33 Semarang 50242                                                        |
| <b>PWPM DI Yogyakarta</b><br>Jl. Gedong Kuning No. 130 B Yogyakarta                                      | <b>PWPM Jawa Timur</b><br>Jl. Kertomenanggal Gg. VI No. 2 Surabaya                                                    |
| <b>PWPM Kalimantan Barat</b><br>Jl. Arteri Supadio Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya 78391                 | <b>PWPM Kalimantan Selatan</b><br>Jl. S. Parman Gg. Purnama No. 1 (Lantai Dasar Kantor Administrasi RSIB) Banjarmasin |
| <b>PWPM Kalimantan Timur</b><br>Jl. Siradz Salman Samarinda                                              | <b>PWPM Kalimantan Tengah</b><br>Jl. RTA Milono KM 1,5 Palangkaraya                                                   |
| <b>PWPM Kalimantan Utara</b><br>Jembatan Besi RT 11 RW 02 No. 19 Kel. Lingkas Ujung Tarakan              | <b>PWPM Bali</b><br>Jl. Imam Bonjol No. 51 Denpasar 80119                                                             |
| <b>PWPM Nusa Tenggara Barat</b><br>Jl. Anyelir No.2-4 Mataram 83126                                      | <b>PWPM Nusa Tenggara Timur</b><br>Jl. KH. Ahmad Dahlan No.17 Kota Kupang                                             |
| <b>PWPM Sulawesi Utara</b><br>Jl. Sansuit Tubun No.9 Manado                                              | <b>PWPM Sulawesi Tengah</b><br>Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 36 Palu                                                       |
| <b>PWPM Sulawesi Selatan</b><br>Jl. P. Kemerdekaan KM. 10 No. 38 Makassar                                | <b>PWPM Sulawesi Tenggara</b><br>Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari 93118                                            |
| <b>PWPM Sulawesi Barat</b><br>Jl. Jend. Sudirman No. 166 Mono Mulyo Polewali Mandar 91352                | <b>PWPM Gorontalo</b><br>Jl. Ahmad Yani no. 15 Gorontalo                                                              |
| <b>PWPM Maluku</b><br>Jl. Permi No. 37 Waehaaong Ambon                                                   | <b>PWPM Maluku Utara</b><br>Jl. Sultan Khairun Lt. II Ternate                                                         |
| <b>PWPM Papua Barat</b><br>Jl. S. Condronogoro SH Manokwari                                              | <b>PWPM Papua</b><br>Jl. Gerilyawan No. 49 Jayapura                                                                   |

**STRUKTUR PIMPINAN PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH  
PERIODE 2023-2027**

| <b>JABATAN</b>                                       | <b>NAMA</b>            | <b>NOMOR HP</b>       |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Ketua Umum</b>                                    | <b>Dzulfikar Ahmad</b> | <b>0813-1885-7474</b> |
| Ketua Organisasi dan Keanggotaan                     | Infa Wilindaya         | 0813-7178-8222        |
| Ketua Dakwah dan Pengkajian Agama                    | Muhammad Syaltut       | 0858-2782-5827        |
| Ketua Pendidikan dan Kaderisasi                      | Nurhadianto            | 0852-4584-0022        |
| Ketua KOKAM dan SAR                                  | Elli Oschar            | 0852-9953-7541        |
| Ketua Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi       | Faujan A. Pinang       | 0812-4433-0108        |
| Ketua Ekonomi dan Kewirausahaan                      | Fajar Febriansyah      | 0811-7813-245         |
| Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik                    | Anderyan Noor          | 0823-5258-1789        |
| Ketua Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata           | Amrizal                | 0812-6405-096         |
| Ketua Hukum HAM dan Advokasi                         | Nasrullah              | 0812-3390-0036        |
| Ketua Hubungan Luar Negeri                           | Emaridial Ulza         | 0858-8888-2018        |
| Ketua Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis | Reza Arfah             | 0811-2000-116         |
| Ketua Buruh Tani dan Nelayan                         | Muh. Anshari           | 0813-8335-5410        |
| Ketua Energi dan Sumber Daya Mineral                 | Dedi Irawan            | 0815-7432-2601        |
| Ketua Kehutanan dan Lingkungan Hidup                 | Sandro Andriawan       | 0815-7892-2244        |
| Ketua Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat         | Gusman Fahrizal        | 0852-8444-9184        |
| Ketua Infrastruktur dan Perhubungan                  | Ilham Pratama          | 0811-8305-906         |
| Ketua Riset, Teknologi dan MSDM                      | Radius Setiawan        | 0823-3412-6399        |

|                                                           |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ketua Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan           | Sigit Irmawan         | 0822-3899-8494        |
| Ketua Kemaritiman                                         | Laode Azizul Kadir    | 0852-5580-1625        |
| Ketua Ketahanan Nasional                                  | Bahrudin              | 0813-2215-7840        |
| Ketua Pengembangan Badan Usaha Milik Pemuda               | Heriwawan             | 0811-1353-777         |
| <b>Sekretaris Jenderal</b>                                | <b>Najih Prastiyo</b> | <b>0823-1111-4326</b> |
| Sekretaris Organisasi dan Keanggotaan                     | Amiruddin Awwalin     | 0852-7902-9137        |
| Sekretaris Dakwah dan Pengkajian Agama                    | Elviandri             | 0821-7477-8299        |
| Sekretaris Pendidikan dan Kaderisasi                      | Abdul Halim Sani      | 0813-5971-5585        |
| Sekretaris KOKAM dan SAR                                  | Didik Kusnanto        | 0856-4176-6663        |
| Sekretaris Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi       | Nursigit Nugroho      | 0811-2642-234         |
| Sekretaris Ekonomi dan Kewirausahaan                      | Afandi Affan          | 0853-6247-9992        |
| Sekretaris Hikmah dan Kebijakan Publik                    | Rocky Chandra         | 0813-7381-1111        |
| Sekretaris Seni Budaya, Olahraga dan Pariwisata           | Dian Iswanto          | 0821-3894-5505        |
| Sekretaris Hukum HAM dan Advokasi                         | Suryansyah            | 0853-9971-8971        |
| Sekretaris Hubungan Luar Negeri                           | Arief Dwi Prasetyo    | 0815-4853-9300        |
| Sekretaris Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis | Sedek Rahman Bahta    | 0813-1741-7819        |
| Sekretaris Buruh Tani dan Nelayan                         | M. Abduh Dzulfikar    | 0813-9048-9020        |
| Sekretaris Energi dan Sumber Daya Mineral                 | Asrizal Nasri         | 0812-7696-116         |
| Sekretaris Kehutanan dan Lingkungan Hidup                 | Edi Rukman            | 0813-9308-0702        |

|                                                      |                                |                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Sekretaris Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat    | Ricky Septiandi                | 0852-4839-3451 |
| Sekretaris Infrastruktur dan Perhubungan             | Dzulkarnain                    | 0813-1447-7258 |
| Sekretaris Riset, Teknologi dan MSDM                 | Ari Susanto                    | 0852-6456-7104 |
| Sekretaris Wilayah Perbatasan & Pulau-pulau Terdepan | Irwan Boinauw                  | 0853-5419-8283 |
| Sekretaris Kemaritiman                               | Agung Wijayanto                | 0857-3010-1671 |
| Sekretaris Ketahanan Nasional                        | Anshari Dimyati                | 0813-4873-7722 |
| Sekretaris Pengembangan Badan Usaha Milik Pemuda     | Bagus Ardeni                   | 0878-7264-1466 |
| <b>Bendahara Umum</b>                                | <b>Machhendra Setyo Atmaja</b> | 0811-2635-699  |
| Bendahara I                                          | Andi Amar Ma'ruf Sulaiman      | 0812-4219-4147 |
| Bendahara II                                         | Mitra Fachruddin               | 0812-1100-2029 |
| Bendahara III                                        | Muhammad Atras Mafazi          | 0812-8612-8901 |
| Bendahara IV                                         | Dinur Garista                  | 0812-9659-4696 |
| Bendahara V                                          | Chandra Saputra                | 0813-9888-7848 |
| Bendahara VI                                         | Ari Prima                      | 0852-6323-3966 |
| Bendahara VII                                        | Muhammad Syah Isu              | 0821-4474-9444 |
| Bendahara VIII                                       | Nadi Hariansyah                | 0821-7988-0983 |
| Bendahara IX                                         | Heri Agustiawan                | 0812-2174-7775 |
| Bendahara X                                          | Eko Andriyanto                 | 0821-1115-0321 |
| Bendahara XI                                         | Dafri Harweli                  | 853-7654-5836  |
| Bendahara XII                                        | Fazin Hisabi                   | 0811-1632-329  |